

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR**

SALFIANTI

Nomor Stambuk : 10561 04647 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat unruk memperoleh gelar
sarjana ilmu administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

Salfianti

Nomor Stambuk : 10561 04647 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Salfianti
Nomor Stambuk : 105610 4647 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si


Nasrul Haq. S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Peguji Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0029/FSP/A.4-II/V/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar Pada Hari Senin, 27 Mei 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Muh Isa Ansyari, M.Si
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si






PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Salfianti

Nomor Stambuk : 10561 04647 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 juni 2019

Yang Menyatakan,


Salfianti

ABSTRAK

SALFIANTI. “Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (pembimbing Nuryanti Mustari dan Rulinawaty Kasmad)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima Kota Makassar, ketika digelontorkan kepada PKL, apakah kebijakan ini berjalan dengan efektif di Kecamatan Ujung Pandang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan sekunder. Informan yang digunakan berjumlah 12 orang pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL di Kota Makassar sangat membantu bagi PKL sebagai bantuan modal dalam berusaha, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ini mengalami kerancuan karena pihak pelaksana kebijakan mengatakan Se-Kota Makassar telah digelontorkan dana bergulir. Namun PKL enggan mengembalikan dana bergulir karena kurangnya kesadaran PKL dan adanya bahasa dana hibah yang artinya dana yang dihibahkan. Realita yang ada dilapangan ternyata masih ada masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini dan tidak menerima bantuan. sehingga kinerja implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima di Kota Makassar ini tidak berjalan dengan efektif atau bisa dikatakan sangat-sangat tidak efektif.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Dana Bergulir, Kinerja Kebijakan Dan Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata yang paling indah selain Alhamdulillahilabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kehidupan, kemampuan, rahmat dan ridho-Nnya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar”**.

Shalawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan Sang revolusioner pembawa kebenaran ditengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan Lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi tentang implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima Kecamatan Ujung Pandang di Kota Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam rintangan dan hambatan yang penulis hadapi. Namun semua dapat terlewati atas izin Allah SWT, berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak alhamdulillah semua ini dapat teratasi dengan baik. Oleh

karena itu, selayaknya apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Tolleng** dan Ibunda **Sitti Saenab**, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas Do'aNya agar penulis cepat sarjana, cinta dan kasih sayang, kepercayaan, serta pengorbanan yang selama ini untuk penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya. Untuk saudara-saudariku tercinta **Muhammad Taufiq S.Pd** dan **Fitriani A.Md.Farm** serta tante **Siti Fatimah S.Pd** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dan terimah kasih juga seluruh keluarga besarku di Sinjai dan Sebatik, Kalimantan Utara.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Ibunda **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si** selaku pembimbing I, dan Ibunda **Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dukungan, motivasi dan pikiran dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang sangat berharga bagi penulis.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si Selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menempuh pendidikan selama di bangku perkuliahan
6. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.
8. Kepada seluruh staf Kantor Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh teman-teman se-jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 khususnya sahabat tercinta Aisyah S.Sos, Dwi Retno Putri Sari S.Sos, serta Andi Akbar S.Sos, Mega Mustika S.Sos, Andi Haswira, Murtafia Abustan, Suhardi, yang selalu memberikan Motivasi dan support dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Kakanda Alim Bakry S.Sos, Iwan S.Sos., Arsyad S.Sos, Rahmat Bahtiar S.Sos, M. Yusuf Aziz S.Sos, Endang S.Sos, Ivni Alfriska Mustafa S.Sos,

- Aryadi Tri putra Mahmud dan yang selalu bertanya kapan wisudah febry, safitriani handayani, fifi semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah menyemagati dan memberikan inspirasi dan arti kebersamaan suka maupun duka.

11. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara HUMANIERA Fisip Unismuh yang telah menjadi wadahku dalam berproses selama menjadi Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi ini, yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin Ya rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 14 Juni 2019



Salfianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Kebijakan Publik	8
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	10
1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2. Model Implementasi Kebijakan Publik	11
C. Kebijakan Dana Bergulir.....	21
1. Pengertian Dana Bergulir	21
2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Bergulir ...	22
3. Sumber Dana	23
D. Pedagang Kaki Lima	23
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	23
2. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar.....	24
E. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	27
F. Kerangka Fikir	29
G. Definisi Fokus Penelitian	30
H. Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	40
1. Profil Kecamatan Ujung Pandang	40
2. Visi dan Misi Kecamatan Ujung Pandang.....	43
3. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	44
B. Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk PKL Di Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang	44
1. Komunikasi	47
2. Sumber Daya	55
3. Disposisi	66
4. Struktur Birokrasi	74
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Jeffrey. P dan Aaron	13
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)	16
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Kecamatan Ujung Pandang	42
Gambar 4.2 Struktur Dinas Koperasi & UKM.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PKL Perkecamatan Kota Makassar	25
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Jumlah Industry Kecil Kecamatan Ujung Pandang	42
Tabel 4.2 Jumlah Industry Besar dan Menengah Kec. Ujung Pandang.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Agama Kecamatan Ujung Pandang.....	42
Tabel 4.4 Jumlah Jenis Sarana Pendidikan Kecamatan Ujung Pandang	43
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Ujung Pandang.....	43
Table 4.6 Jumlah Sarana Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang	43
Tabel 4.7 Jumlah Besaran Dana Bergulir Dalam Satu Tahapan.....	46
Tabel 4.8 Jumlah Pkl Dan Jumlah Pnerima Dan Bergulir	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Persuratan
2. Dokumentasi Peneliti
3. Draf Wawancara
4. Reduksi Data



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi sangat penting dalam studi administrasi karena tanpa adanya implementasi, administrasi juga tidak akan berjalan dengan baik begitu pun juga dengan implementasi tidak dapat berjalan tanpa adanya tahapan dari administrasi itu sendiri. Studi implementasi merupakan kajian mengenai kebijakan yang berfokus pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut.

Salah satu tahapan siklus kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi selalu dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang sudah ditetapkan oleh para pengambilan keputusan, seakan-akan tahapan ini tidak memberikan hasil atau manfaat. Jika melihat realita yang ada tahapan implementasi ini sangat di perlukan dalam suatu kebijakan. Apabila tahapan ini dilaksanakan sesuai aturan maka tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai sesuai target atau sasaran (Suratman 2017:25).

Implementasi kebijakan adalah merupakan langkah selanjutnya berdasarkan suatu perumusan kebijakan. Definisi umum yang digunakan terkait kebijakan, implementasi (Wahab,1997:63) adalah perbuatan yang di lakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok pemerintah agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Mustari 2015:136).

Menyadari bahwa peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan di Kota Makassar, sejak tahun 2001 pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2001

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai kerja sama pemerintah untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Rulinawaty:2014).

Persoalan mengenai pedagang kaki lima (PKL) telah marak dibicarakan di setiap kota yang ada di Indonesia termasuk Kota Makassar. Pedagang kaki lima ini selalu dianggap menjadi penghambat dan menyulitkan pemerintah untuk mewujudkan kota makassar yang tertib dan bersih. Walaupun pemerintah Kota Makassar telah membuat kebijakan peraturan daerah untuk melarang keberadaan PKL di sepanjang pinggir jalan, namun faktanya tetap saja masih ada justru jumlah PKL malah bertambah banyak. Pemerintah seakan dilema adanya PKL, karena PKL ini selalu mengganggu kelancaran kendaraan lalu lintas dan tata ruang Kota Makassar, namun di sisi lain PKL juga dapat memberikan segi positif bagi masyarakat salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat pada khususnya menengah ke bawah, (Arsyad:2013).

Pemerintah Daerah memberdayakan PKL di Kota Makassar, karena mereka termasuk kelompok usaha kecil yang rentan terhadap kemiskinan namun, mereka juga termasuk dalam kehidupan ekonomi yang berhak mendapatkan hidup dan pekerjaan yang layak. Masyarakat atau pengguna jalan merasa terganggu adanya PKL yang menjadi salah satu sumber kemacetan lalu lintas Kota Makassar. Demikian juga, jumlah PKL setiap tahun jumlahnya terus bertambah berdasarkan data dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar (2013), jumlah PKL Pada tahun 2007 sekitar 10.426, tahun 2009 sekitar 11.328 PKL dan pada tahun 2013 terjadi juga pelonjakan sekitar 14.000 PKL yang ada di Kota Makassar (Rulinawaty:2014).

Kemudian semakin bertambahnya PKL yang mengakibatkan terganggunya ketertiban lalu lintas karena adanya para pembeli yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan yang tidak tersusun secara teratur di sepanjang jalan di Kota Makassar sehingga mengganggu kelancaran kendaraan yang lainnya sehingga menimbulkan kemacetan. Berbagai macam hal yang terjadi di Kota Makassar, misalnya kemacetan, banjir, ketertiban dan keamanan, pengangguran dan masih banyak lagi. Sebenarnya masalah-masalah tersebut memiliki kaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Kemudian mengenai banjir salah satu penyebabnya terjadinya banjir karena adanya sampah, PKL merupakan penyumbang sampah terbesar. Sebaliknya pedagang kaki lima ini juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap (PAD) pendapatan asli daerah (Arsyad:2013).

Pemerintah Kota Makassar memberdayakan para PKL dengan memberikan adanya bantuan modal yaitu dana bergulir kepada pengusaha kecil

termasuk para PKL. Dana yang digulirkan kepada LPM sebesar Rp50.000.000,-. Dana ini diberikan dalam 2 tahapan yaitu tahap pertama sebesar Rp25.000.000,- dan tahap kedua sebesar Rp25.000.000,-. Dana bergulir ini diberikan sebagai bantuan modal para PKL dengan nilai bervariasi tergantung jenis jualan, mulai dari Rp500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,-. Pemberian bantuan modal ini diseleksi oleh pihak lembaga pemberdayaan masyarakat (Rulinawaty:2014).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Hibah Modal Usaha Kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kota Makassar mempunyai tujuan bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mengsucceskan berbagai program pembangunan umumnya dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat khususnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengalangan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementerian negara atau lembaga. Dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan

kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. Program ini merupakan salah satu terobosan oleh kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Hampir di kelurahan di Kota Makassar terdapat PKL disetiap wilayahnya, PKL ini memang masalah yang kompleks yang harus ditangani dengan baik dan tegas oleh pemerintah tetapi PKL juga tidak semata-mata menjadi penyakit tetapi bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD), maka dari itu perlu pemerintah Kota Makassar menata dengan baik bagaimana penempatan dan penataan mereka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Rulinawaty:2014).

Senada dengan ini menurut Hamsah, bahwa PKL itu perlu di buat kan indikasi program kebijakan dana bergulir yang melibatkan mekanisme pendistribusian anggaran dan melibatkan kementerian koperasi dan UKM serta badan pemberdayaan masyarakat (Hamsah:2014).

Maka dari itu untuk menjalankan program-program implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar memang membutuhkan upaya yang keras sehingga membutuhkan komunikasi yang baik dan jelas antara pemerintah dan para PKL dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir, di butuhkan sumberdaya yang handal untuk membantu mereka agar tujuan program kebijakan dana bergulir bisa tercapai, di butuhkan juga disposisi (sikap) baik itu pemerintah, aparatnya dan LPM. Serta di butuhkan juga struktur birokrasi yang jelas untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis terhadap implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar, maka penulis mengangkat judul ini yaitu “Implementasi Kebijakan Dana Bergulir untuk Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan dana bergulir?
2. Bagaimana sumberdaya dalam implementasi kebijakan dana bergulir?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan dana bergulir?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana bergulir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian diatas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Semoga dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai permasalahan implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar.
- b) penelitian ini dapat memberikan contoh pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktikal

- a) Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang di pelajari di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini sebagai acuan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah implementasi program dana bergulir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu *public policy*, kata ini diterjemahkan menjadi kebijakan (Wibawa, 1994; Darwin 1998) dan ada juga menerjemahkan menjadi kebijaksanaan (Islamy 2001; Wahap, 1990). Walaupun tidak ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan atau kebijaksanaan. Oleh karena itu *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1992) kebijakan publik adalah apapun tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, ketika pemerintah menentukan tindakan, tentu ada tujuannya dari kebijakan publik karena merupakan “tindakan” pemerintah. Ketika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya, (Anggara & Soetari 2014:35).

Dalam wacana teori ada banyak pengertian dan definisi tentang kebijakan publik, sebagaimana para ahli pernah mengatakan bahwa dari sudut pandang masing-masing. Salah satu paradigma administrasi adalah paradigma kebijakan publik. Paradigma ini menfokuskan analisisnya kepada keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perumuan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian kinerja yang harus dilakukan sistem administrasi publik, baik dalam konteks permasalahan di dalam itu sendiri (*inner system*) maupun dalam interaksinya secara kontingensial dan dinamis dengan lingkungannya (*outer system*) yang menghadapi berbagai tangan perubahan-perubahan, dan sering

mengandung ketidakpastian Mustopadijaja1985 dalam bukunya (Suratman 2017 :9-10).

Dalam kamus bahasa Indonesia kebijakan dari kata bijak yang berarti pandai, mahir. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan dalam suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintahan untuk mencapai sasaran. Kebijaksanaan diartikan pengetahuan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara aktif atau (Hariri & Suntoro 2015:1).

Perbedaan kebijaksanaan dan kebijakn tidak menjadi persoalan selama kedua istilah itu diartikan dalam keputusan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Istilah kebijaksanaan dan kebijakan berasal dari *policy*, biasanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, karena mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dalam kepentingan umum.

Menurut Thoha (2006:56) dalam arti luas kebijakan mempunyai dua aspek pokok yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, bukan *even* yang tunggal atau terisolir. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Praktika sosial merupakan persoalan atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. Isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi

kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tumbuh dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam suatu praktika dari masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu kejadian yang ditemukan untuk mendamaikan tuntutan dari pertentangan salah satu tokoh yang mendorong pihak-pihak yang ikut menentukan tujuan yang memperoleh kelakuan yang tidak adil dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian jika pihak-pihak yang konflik, usaha untuk mengatasi antara lain melalui pengambilan kebijakan. Selain itu, jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan arah yang ingin ditujuh bersama tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang memperoleh kelakuan yang tidak sama san rasional, suatu tindakan yang berupa pengambilan kebijakan yang dapat mendorong agar terciptanya situasi yang rasional (Hariri & Suntoro 2015:2).

Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu perbuatan yang di ajukan seseorang, kelompok, dimana kondisi lingkungannya dapat menimbulkan halangan-halangan dan memberikan peluang untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan publik adalah apa yang ditetapkan dan di laksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik suatu target yang terdiri dari tujuan kebijakan pemerintah (Suratman 2017:12-13).

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan tertentu. Implementasi secara epistemologis adalah

dalam bahasa inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan), mempersiapkan suatu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan dan mengakibatkan pengaruh yang positif maupun negatif. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan memberikan manfaat baik atau buruk (Ekowati 2009).

Definisi lain juga diutarakan oleh Mazmaniar dan Sabatier (1983) yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah mengetahui semestinya apa yang terjadi ketika kebijakan di berlakukan dan dirumuskan. Memahami tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadmitrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Suratman 2017:26).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sulit dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar menghasilkan efek dari tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah cara agar tujuan kebijakan bisa tercapai dengan baik tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan melalui perumusan *derivate* dari kebijakan (Rulinawaty 2013:2).

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua proses untuk mengetahui implementasi kebijakan yakni : pendekatan *top down* dan *bottom up* dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan pendekatan

kontrol dan commando yang sama dengan pendekatan pasar, masing-masing pendekatan model ini terbentuk berkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, disebut sebagai pendekatan awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun nantinya diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menimbulkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan hirarkis mulai dari bawah ke atas, dan keputusannya diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down*, bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahannya. (Agustino 2012:140-141).


a) **Implementasi kebijakan Model Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (1973).**

Karya Pressman dan Wildavsky adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan mereka yang berjudul *implementation* (1973) menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh karena itu, kerjasama, koordinasi, dan kontrol memegang peranan sangat penting. Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai implementasi, tingkat kerja sama antar-departemen yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan kerja sama dalam menyebabkan

kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky ini melihat bahwa persoalan implementasi dan tingkat keberhasilannya dianalisis secara matematis.

Rumusan mereka mungkin berguna ketika *policy implementasi* tidak melibatkan banyak actor dan berbagai tindakan sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa di perhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. Akan tetapi rumusan masalah ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antaraktor dari berbagai organisasi/departemen sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuannya.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky sebagai berikut:



sumber : Defisit Implementasi (1973).

Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antaraktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dengan mata rantai implementasi (Bowen,1982). Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa

pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi Parsons:466 dalam bukunya (Anggara dan Soetari 2014:238-239).

b) Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the policy implementation*. Proses implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

1) Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan Tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa saja gagal karena para pelaksana tidak menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. jika standar dan tujuan kebijakan dimengerti, maka tidak sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga di katakan berhasil.

2) Sumberdaya

Sumberdaya tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi imlementasi suatu kebijakan. Apabila dana tidak tersedia akan menjadi masalah dengan tujuan kebijakan atau gagalnya implementasi kebijakan (suratman 2017:86-87).

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Hal yang menarik perhatian orang pada agen pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang organisasi informan yang akan terlibat

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh Karakteristik keras dan ketat dengan para agen pelaksananya.

4) Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan, atau dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ini dilakukan bukanlah hasil melainkan tugas aparat yang mengetahui masalah warga setempat mengenai apa yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan mengenai standar dan tujuan kebijakan sulit tercapai, maka dari itu para pelaksana perlu mengetahui apa perlu dilakukan. Implementasi kebijakan yang efektif di tentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan yang akurat dan konsisten.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sejauh mana Lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan dapat menjadi biang keladi itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan (Agustino 2012:143-144).


c) **Implementasi kebijakan Model George C. Edward (1980).**

Implementasi kebijakan Edward III (1980). Model Edwards III (1980)

mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel didalam

mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya sikap atau disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edwards menilai bahwa masalah utama administrasi publik adalah rendahnya perhatian terhadap implementasi. Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif yang digambarkan dalam kerangka model implementasi (Suratman 2017:92).

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980).



Sumber : George III Edward : implemeting public policy 1980

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konversi energy adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III. Model

yang di kembangkannya ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Di mana pendekatan yang dilakukan dengan pertanyaan, apa yang harus ada dan yang menjadi pokok agar implementasi berhasil, menurut Edward III setelah mengkaji dengan penulis lain, menemukan empat variabel dalam tersebut yaitu komunikasi (*communications*), sumberdaya (*resources*), dispoisi atau sikap (*dispositions atau attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), (Suratman 2017:93).

Keempat faktor diatas secara keseluruhan variabel di atas saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki fungsi/peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. (suratman 2017:94-95). Sumberdaya yang di perlukan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edward III indikator yaitu:

- 2.1) Staf, Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan tidak kompeten dibidangnya.
 - 2.2) Informasi, berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - 2.3) Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain.
 - 2.4) Fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor fasilitas fisik sebagai sasaran dan prasarana pendukung di perlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. implementasi juga tidak akan berhasil dan efektif tanpa fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.
3. Disposisi
- Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat agar bisa mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi aparat pelaksana kebijakan yaitu :
- 3.1) kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman sangat penting terhadap tujuan kebijakan bagi aparat.

3.2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

3.3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edward III adalah diperlukan standart operating procedure (SOP) yang mengatur pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi Ia juga mengingatkan adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya (Anggara & Soetari 2014:250-254).

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui yang dilakukan implementasi masih gagal apabila sktruktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Perubahan mempengaruhi individu dan system dalam birokrasi (Suratman 2017:98).

d) **Implementasi Kebijakan Model Meriles S. Grindle: Content of Policy and Context of Iplementation (1980).**

Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World (1980)* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *Content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen Variabel sumber daya implemntasi yang diperlukan.

1) *Content of Policy* (isi kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- 1.1) kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program
- 1.2) jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 1.3) jangkauan perubahan yang diinginkan
- 1.4) kedudukan pengambil keputusan
- 1.5) pelaksana program
- 1.6) sumber daya yang disediakan

2) *Context Of Implementation* (Konteks Implementasi).

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- 2.1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

2.2) Karakteristik lembaga dan pengusaha (Anggara & Soetari 2014:254-257).

Model yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah model Edward III tahun 1980 dimana model ini mempunyai empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari empat variabel-variabel ini yang sangat menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu kebijakan dalam implementasi.

C. Kebijakan Dana Bergulir

a. Pengertian dana bergulir

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.5/2009, dana bergulir memiliki pengertian sebagai dana yang dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementerian negara/lembaga. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 Bantuan Dana Hibah adalah program bantuan modal usaha berupa dana tunai dari pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Usaha kecil/mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan

atau kelompok yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 pada Pasal 2 maksud dikucurkannya Bantuan Dana Hibah Modal Usaha Kepada Masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah untuk meningkatkan dan penguatan ekonomi keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 3 Tujuan bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran dan berpartisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pembangunan umumnya dan produktivitas usaha masyarakat khusus. Sasaran bantuan dana hibah modal usaha adalah di prioritaskan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro yang berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan bermaksud untuk mengembangkan usahanya tetapi memiliki modal yang memadai.

b. Prinsip-prinsip pelaksanaan Penyaluran bantuan

1. Efisiensi dan efektivitas adalah bahwa penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat diharapkan dapat tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 dalam peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013.

2. Transparansi adalah bahwa penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat penerima manfaat.
3. Akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis substansial dan administratif dengan tertib dan disiplin anggaran,

c. Sumber Dana

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 6 yaitu:

1. Sumber dana bantuan dana hibah modal usaha dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2013 yang dianggarkan dalam bantuan dana hibah.
2. Besarnya dana bantuan dana hibah modal usaha yang diberikan kepada masing-masing lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).

D. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

pedagang kaki lima singkatan dari PKL adalah istilah yang menyebutkan penjajah pengusaha yang melakukan niaga di atas daerah milik jalan (DMJ) yang seharusnya disediakan bagi yang tidak berkendaraan (pedestrian). Ada yang menggunakan istilah PKL untuk pengusaha gerobak. (www://id.wikipedia.org/).

Pedagang menurut KBBI yaitu: pengusaha besar dan pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil sedangkan pedagang besar pedagang yang berjualan secara modal besar dari pengusaha yang menyerahkan barang yang dikenakan pajak, bukan pengusaha eceran (KBBI online).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordnasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa pengertian pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

b. Jumlah pedagang kaki lima (PKL) Kota Makassar.

Dari tahun ke tahun jumlah PKL di Kota Makassar dari tahun 2014 sampai 2016 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data yang di peroleh mengenai persebaran pedagang kaki lima di Kota Makassar mulai pada tahun 2014 Jumlah PKL sebanyak 2427 dan pada tahun 2015 jumlah PKL bertambah sebanyak 2709 dan pada tahun 2016 jumlah pedagang kaki lima sebanyak 2839. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima Per/Kecamatan di Kota Makassar

NO.	KECAMATAN	2014	2015	2016
1	UJUNG PANDANG	147	384	384
2	RAPPOCINI	183	346	346
3	TAMALATE	242	304	304
4	MAMAJANG	189	304	304
5	MAKASSAR	256	263	263
6	UJUNG TANAH	207	200	200
7	BIRINGKANAYA	245	155	115
8	MARISO	168	168	167
9	PANAKKUKANG	155	155	178
10	TAMALANREA	168	101	101
11	WAJO	67	67	215
12	TALLO	149	99	99
13	BONTOALA	127	96	96
14	MANGGALA	124	67	67
	JUMLAH	2427	2709	2839

Sumber : Disperindag Kota Makassar tahun 2017

Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah PKL di mana Kecamatan Ujung Pandang adalah Kecamatan yang memiliki jumlah PKL terbanyak di Kota Makassar untuk tahun 2017. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel 1. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah PKL yang sangat signifikan. Kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah PKL sebanyak 915, sedangkan di Kecamatan Rappocini jumlah PKL sebanyak 875, dan Kecamatan Tamalate jumlah PKL sebanyak 850. Inilah tiga Kecamatan yang memiliki jumlah PKL terbanyak yang terbesar di Wilayah Kecamatan masing-masing dari 14 Kecamatan di Kota Makassar pada tahun 2017. Para pedagang kaki lima ini yang ada di pelosok Kota Makassar ini yang berjualan mulai dari minuman, makanan, rokok, buah-buahan (buah musiman) dan dagangan lainnya yang menjadi suatu kebutuhan masyarakat

yang kini sudah seperti fenomena jamur yang selama ini berkembangbiak (Rulinawaty: 2014).

Tabel 2.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
1	Muchlas M. Tahir; Riskasari	2016	Penertiban Menuju Makassar Kota Pedagang Kaki Lima (PKL) Dunia	Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar
2	Muhammadd Nur, Abdul Yuli Andi Gani, dan M. Saleh Soeidy		Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi secara tepat 3. Variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi
3	Budi Azwar, SE, M.Ec	2014	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana bergulir yang dapat dirinci dalam tujuan khusus. 2. mengetahui dampak program bantuan terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat

Berdasarkan tabel 3 di atas, perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan perkembangan dari semua hasil-hasil penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi kebijakan dana bergulir di Sulawesi Selatan untuk semua pemangku kepentingan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Demikian pula dengan adanya hasil-hasil tersebut di atas semakin menunjukkan

kejelasan studi ini, di mana implementasi kebijakan dana bergulir di Sulawesi Selatan, yang merupakan model teoritis yang baru yang tidak berfokus pada penelitian terdahulu (Rulinawaty: 2014).

E. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan dalam daerah perlu adanya lembaga pemerintah yang dapat mengkoordinasikan masyarakat agar dapat bersama-sama bekejasama secara partisipatif. lembaga pemerintah daerah ini adalah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang di tempatkan di tingkat kelurahan. LPM adalah merupakan lembaga masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam menjalankan suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam aspek kehidupan masyarakat (Rulinawaty: 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang di singkat menjadi LPM merupakan tempat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai kerja sama pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tugas LPM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 pasal 2

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas LPM sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan.
- b. Pengkoordinasian dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan.
- c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan kelurahan

Peraturan daerah kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Di Tingkat Desa. Lembaga pelaksana kebijakan pemberdayaan PKL pada tingkatan yang lebih rendah. LPM adalah sebuah instusi sosial yang terletak di desa untuk masyarakat di mana berfungsi sebagai kerjasama pemerintah desa dalam menjalankan berbagai kegiatan untuk saling membantu. Pemerintah Kota Makassar memberdayakan PKL dengan bantuan modal yang diberikan yaitu dana bergulir kepada pengusaha kecil termasuk PKL didalamnya. Dana bergulir ini dikelola oleh lembaga pemberdayaan masyarakat disetiap kelurahan. Jumlah dana yang diperoleh dari pemerintah itu jumlahnya bervariasi tergantung jenis usaha para PKL yaitu berkisar Rp 500.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- Program bantuan dana ini, tidak di sertakan dengan tenaga pendamping untuk mendampingi PKL dalam mengelola dana bergulir sehingga


nantinya tingkat keberhasilan dapat diukur. Dana bergulir ini merupakan bukan bantuan modal dari pemerintah tetapi sebuah bantuan pinjaman lunak yang harus kembalikan serta bunganya kepada pihak pemerintah Kota Makassar (Alwi 2014).

Kebijakan pemberdayaan PKL di Kota Makassar adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar. LPM adalah lembaga satu-satunya yang diakui Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota No.1 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat kelurahan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) se Kota Makassar. Dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, LPM diberikan mandat oleh pemerintah Kota Makassar untuk menyalurkan dana bergulir kepada para PKL di Kota Makassar dengan perwakilan LPM di tingkat kelurahan (Rulinawaty: 2014).

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan. Untuk memperjelas maka dibuat pemikiran sebagai landasan dalam melakukan penelitian berdasarkan ilmu indikator mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bergulir untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, berikut penjelasan mengenai variabel dalam penelitian dengan keterkaitannya dengan pengimplementasian kebijakan tersebut:

Gambar 2.3 bagan kerangka pikir



G. Definisi Fokus Penelitian

Lincoln dan Gube (1985) mengidentifikasi unsur-unsur atau elemen-elemen desain naturalistik dengan pertama-tama menentukan fokus penelitian yang dilakukan dengan memilih fokus atau pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana menfokuskan masalah, di mulai dari hal-hal yang sangat umum, kemudian mendapatkan fokus yang ditunjukkan kepada hal-hak spesifik dengan demikian yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah: (Rulinawaty: 2014).

a. Komunikasi

Komunikasi yang di maksud di sini adalah informasi-informasi yang di sampaikan oleh LPM kepada para PKL mengenai program kebijakan dana

bergulir melalui sosialisasi, pertemuan rapat-rapat, sehingga ketika ada masalah dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya komunikasi yang jelas antara pihak pemerintah dan aparatnya serta para PKL.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang di maksud adalah tenaga ahli yang faham akan tugasnya walaupun sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai setidaknya pihak dari birokrasi memberikan sebuah diklat atau penjelasan tentang tugas yang akan dilaksanakan, karena LPM sebagai implementor kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi yang di maksud adalah sikap LPM terhadap PKL, haruslah tegas dalam menentukan sebuah sikap. karena pihak LPM sebagai pengelola dana bergulir yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan mereka berikan dana tersebut agar tercapainya efektivitas pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan pembuatan kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ialah suatu sistem struktur organisasi yang di bangun bersama pemangku kepentingan agar LPM yang menjalankan kebijakan tentang PKL dan dalam struktur birokrasi LPM setidaknya ada satu bidang yang bertugas dalam pengawasan PKL secara berkala untuk mengetahui apakah PKL yang menerima dana bergulir ini memanfaatkan dana tersebut yang telah di sediakan.

H. Fokus Penelitian

a. Komunikasi

Suatu indikator terpenting untuk keberhasilan dan berjalan efektifnya implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima di Kota Makassar tersebut. Pada indikator ini hal yang paling utama adalah bagaimana komunikasi antara masyarakat selaku kelompok sasaran dan pemerintah selaku pelaksana atau implementor.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah indikator yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, pada indikator ini yang dapat diamati adalah bagaimana ketersediaan sumberdaya dan partisipasi sumberdaya seperti masyarakat.

c. Disposisi

Disposisi adalah indikator yang mencerminkan sikap implementor. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagan-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan dengan senang hati tetapi, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Maka efektifitas akan tercapai apabila pelaksanaan peraturan daerah tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut serta pengaruhnya kepada masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur adalah para pelaksana kebijakan yang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan,

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana terhadap implementasi kebijakan dana bergulir di kota makassar. Salah satu dari aspek struktur yang penting yaitu adanya kerja sama dari setiap organisasi yang akan menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan. Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar. Penulis memilih salah satu lokasi yaitu di Kecamatan Ujung Pandang karena lokasi ini mempunyai jumlah PKL terbanyak di antara 14 Kecamatan yang lainnya, jumlah PKL di Kecamatan Ujung Pandang pada tahun 2014 sebesar 147, pada tahun 2015 berjumlah sebesar 384 dan pada tahun 2016 berjumlah sebesar 384.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar yang menitikberatkan pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data.

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti oleh peneliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. (Sugiyono:2012).

C. Sumber data

Moleong (2007:157) sumber data merupakan suatu dokumen, orang maupun tempat yang dapat di jadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, sumber data yang di gunakan peneliti yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara dengan orang atau instansi yang di anggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informan.

b. Data Sekunder.

Merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung tetapi dengan berbagai cara yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan penelitian adalah mengenai Program kebijakan dana bergulir di Kota Makassar serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Untuk memperjelas analisis data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar, maka perlu di lakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang berada pada lingkup penelitian dengan cara, peneliti memilih orang yang di anggap memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan artinya terlebih dahulu diidentifikasi para aktor orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan dana bergulir mengenai situasi dan kondisi latar yang di teliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dari kebijakan tersebut (Sugiyono 2009 :85). Adapun informan tersebut yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial Informan
1.	M. Isdris. K.,SE	Kepala Bidang Pembiayaan & Simpan Pinjam	M.ID
2.	Iriainys. A Rays, S.Sos, MM	Bidang Seksi Pembiayaan & Permodalan UKM	IA
3.	A Suriyani A. Paeway K.SE, M.Si	Bidang seksi pembiayaan & Permodalan	A.SR
4.	Amiruddin. P	Ketua LPM & Ketua FK Kec Ujung Pandang	AR.P
5.	Lunny	PKL (asongan/campuran)	LN
6.	Jumali	PKL (asongan/campuran)	JM
7.	Nur Amalia	PKL (penjual pisang epe)	NA
8.	Adi	PKL (penjual pisang epe)	AI
9.	Burhan	PKL (penjual pisang epe)	BR
10.	Rahman Tari	PKL (asongan)	RT
11.	Ayu	PKL (penjual pisang epe)	AU
12.	Toko Alika	PKL (asongan /campuran)	TA
13.	Dg Cahya	PKL (penjual pisang epe)	DC

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana diketahui bahwa dalam memperoleh data yang relevan dari tujuan penelitian, maka yang di gunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. metode pengumpulan data yang faktanya mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi (pengamatan). Oleh karena itu, observasi merupakan data yang dikumpulkan dengan bantuan alat-alat canggih. Maka peneliti ini melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah peneliti seperti mengamati kondisi angkutan para PKL yang beroperasi, pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan dana bergulir, (Sugiyono, 2011:226).

b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*indepht interview*), wawancara adalah sebuah proses dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung di lapangan kepada informan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Kelurahan Kecamatan Ujung Pandang dan PKL (Pedagang Kaki Lima) (Sugiyono, 2011:231).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan cerita yang telah berlalu. Dokumen itu berbentuk tulisan misalnya surat-surat, catatan harian, peraturan, kebijakan, cendera mata, laporan, sejarah kehidupan dan lain-lain. Hasil dari wawancara tersebut akan lebih kredibel atau di percaya apabila di dukung dengan sejarah kehidupan pribadi atau foto-foto maupun karya tulis akademik, (Sugiyono 2011:240).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, di rangkum untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. (Sugiyono, 2011:247-252) ketiga komponen tersebut yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diambil di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data yang di peroleh akan semakin banyak dan membuang data yang tidak

perlu. Dengan demikian, hasil data yang sudah di reduksi akan mempermudah bagi peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya apabila diperlukan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakuksn dalam bentuk tabel, chard, dan lainnya. Melalui penyajian data tersebut dapat diuraikn secara singkat, sehingga mudah di fahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kesimpulsn dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada . Temuan tersebut berupa suatu objek mengenai implementasi kebijakan dana bergulir di Kota Makassar yang awalnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2011:241), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada artinya mengecek data yang di kumpulkan dan di uji kredibilitasnya berbagai cara dan waktu lebih lanjut Sugiyono (2011:274), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dengan mengecek data dengan beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara mendalam, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Untuk memperoleh kredibilitas data, maka teknik waktu wawancara yang tepat di pagi hari di mana otak narasumber masih fresh atau segar sehingga data yang di berikan lebih relevan. Bisa juga dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data pada siang atau sore hari tergantung situasi dan kondisi narasumber.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Ujung Pandang

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah

perairan kurang lebih 100 Km², dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 15 kecamatan dan memiliki 153 kelurahan. Salah satu kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang memiliki Luas Wilayah 2,63 km² atau 1,50% dari luas Kota Makassar dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 27.201 jiwa. hal ini menyebabkan ujung pandang menjadi Kecamatan wilayah terluas yang kesembilan. Kecamatan ujung pandang mempunyai jumlah kelurahan ada 10 yaitu kelurahan Losari, Maluku, Sawerigading, Bulogading, Baru, Pisang Selatan, Mangkura, Pisang Utara, lajangiru, dan Lae-lae. Jumlah RW 37 RW, dan jumlah RT yaitu 139 RT. Kecamatan ujung pandang telah dipimpin oleh 9 orang.

Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis khususnya Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien. Dalam memberikan bantuan dana bergulir terhadap masyarakat khususnya PKL melalui LPM untuk meningkatkan peran dan berpartisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pembangunan dan produktivitas usaha masyarakat khusus. Karena itu kapasitas kinerjanya pemerintah diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Adapun stuktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ujung Pandang

Industry Kecamatan Ujung Pandang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Jumlah Industry kecil kecamatan ujung pandang

Unit usaha	Nilai investasi	Jumlah tenaga kerja
50 Unit	> 10 juta RP	150 Orang

Sumber : Kecamatan ujung pandang

Tabel 4.2

Jumlah Industry Besar dan Menengah Kecamatan Ujung Pandang

Unit usaha	Nilai ivestasi	Jumlah tenaga kerja
79 Unit	< 10 Jt Rp	1.400 Orang

Sumber : Kecamatan ujung pandang

Tabel 4.3

Jumlah Agama Kecamatan Ujung Pandang

No	Agama	Jumlah	Pemeluk
1.	Islam	26 masjid	Pemeluk
2.	Katholik	13 gereja	Pemeluk
3.	Protestan	- Gereja	Pemeluk
4.	Hindu	- Pura	Pemeluk
5.	Budha	4 Vihara	Pemeluk

Sumber : Kecamatan ujung pandang

Tabel 4.4

Jumlah Jenis Sarana Pendidikan Kecamatan Ujung Pandang

No	Sarana pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	TK	18 Sekolah	1.147 Murid	129 Guru
2.	SD	29 Sekolah	8.703 Murid	408 Guru
3.	SLB	-	-	-
4.	SLTP	17 Sekolah	6.965 Murid	458 Guru
5.	SMU/SMK	10 Sekolah	4.581 Murid	328 Guru
6.	ST, UNIV	-	-	-

Sumber : Kecamatan ujung pandang

Tabel 4.5

Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Ujung Pandang

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	9 Unit
2.	Poliklinik	-
3.	Puskesmas	1 Unit
4.	BKIA	-
5.	Dokter Praktek	10 Unit
6.	Bidan Praktek	-
7.	Posyandu	-

Sumber : Kecamatan ujung pandang

Tabel 4.6

Jumlah Sarana Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang

No	Sarana Kebersihan	Jumlah
1.	Kontainer	6 Unit
2.	TPS. Permanen	-
3.	Motor Sampah	46 Unit
4.	Mobil Tangkasaki	10 Unit
5.	Mobil Dum Truk	10 Unit

Sumber : Kecamatan ujung pandang

2. Visi dan Misi Kecamatan Ujung Pandang

VISI

“Mewujudkan kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia”

MISI


- a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia

- b) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia
- c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi

3. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Struktur organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

B. Implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL diKecamatan Ujung Pandang Kota Makassar

Kebijakan dana bergulir merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wali Kota Pak Arif Ilham Sirajuddin pada tahun 2013 yang disebut dana hibah. Dimana dana hibah ini adalah modal usaha berupa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang diharapkan mampu untuk meningkatkan dan penguatan ekonomi keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki

usaha kecil/mikro khususnya PKL yang tidak memiliki modal dan ini mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 6 yaitu:

- a. Sumber dana bantuan dana hibah modal usaha dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2013 yang dianggarkan dalam bantuan dana hibah.
- b. Besarnya dana bantuan dana hibah modal usaha yang diberikan kepada masing-masing lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).

Dana bergulir adalah program yang dibuat oleh Kementerian Negara atau Lembaga (Menteri Keuangan). Dana bergulir merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional dengan layanan kesejahteraan masyarakat PKL yang ada di Kecamatan Ujung Pandang.

Dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir untuk pkl untuk melihat kinerja kebijakan program tersebut dapat berjalan dengan efektif diperlukan kerja sama dengan antar organisasi karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh satu organisasi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang PKL butuhkan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir tidak akan berjalan apabila pelaksana kebijakan berperilaku menyimpang.

Sedangkan masyarakat PKL itu sendiri adalah masyarakat yang memiliki usaha yang bisa diberikan jumlah dana yang berdasarkan jenis usaha dagangannya masing-masing hal ini dapat di liat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Jumlah Besaran Dana Bergulir Dalam Satu Tahapan

No	Jumlah Dana	Besaran per/orang
1.	Rp 25.000.000,-	RP 500.000,- sampai Rp 1.000.000

Sumber : LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kec. ujung Pandang

Berdasarkan jumlah besaran dana bergulir yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota pada tabel di atas sebesar Rp 25.000.000,- dalam satu tahapan yang akan diberikan kepada PKL yang memang pantas untuk diberikan bantuan dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan jenis dagangann. Adapun jumlah PKL dan jumlah yang menerima dana bergulir di Kecamatan Ujung Pandang dapat di lihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8

Jumlah PKL dan jumlah penerima dana bergulir

No	Jumlah PKL	Jumlah Penerima Rp 500.000,-	Jumlah Penerima Rp 1000.000,-
1.	115 orang	26 Orang	5 orang

Sumber : LPM Kecamatan ujung Pandang

Dalam implementasi kebijakan dana bergulir melibatkan banyak pemangku kepentingan, antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan bergulir untuk PKL. Maka sangat tepat jika menggunakan model George C. Edward karena model ini kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melingkupinya. Adapun

indikator dari model ini terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

a) transmisi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan adalah transmisi yang terlibat dalam kebijakan. Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Penyaluran komunikasi dengan cara memberikan sosialisasi agar PKL mengetahui adanya bantuan dana bergulir sehingga dalam pelaksanaan menyalurkan bantuan dana bergulir kepada PKL dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Berikut ini hasil wawancara informan Dinas Koperasi dan UKM (kepala bidang Pembiayaan dan simpan pinjam) M. ID mengatakan bahwa :

“ Kalau sosialisasi sering sering cuman dinas koperasi tidak pernah mengeluarkan dana bergulir, kalau untuk sosialisasi setiap tahun malah memang ada ada ada memang apa namanya kegiatan yang menyangkut masalah sosialisasi dana bergulir (Hasil wawancara dengan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir untuk PKL maka dapat diketahui bahwa keterlibatan implementor dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir adalah adanya bentuk kegiatan tentang sosialisasi dana bergulir yang dilakukan dalam setiap tahun dan dinas koperasi tidak pernah mengeluarkan dana bergulir.

Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan A.SR dari Dinas Koperasi dan UKM bidang seksi pembiayaan dan permodalan mengatakan bahwa :

“ iya pernah, berapa kali dalam satu tahun Bu. satu tahun eee... satu bulan itu dua kali (Hasil wawancara informan A.SR p pada tanggal 19 agustus 2018) “.

Informan diatas menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana yang terlibat mengadakan sosialisasi setiap satu bulan itu dua kali. Hal diatas berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang yang mengatakan bahwa :

“Satu kali ditahap pertama sebesar 25 juta seKota Makassar waktu kebijakan Pak Wali Ilham Arif Sirajuddin masih 14 kecamatan mendapatkan dana bergulir sebanyak 25 juta. kalau jenis dagangannya isian seperti kopi, rokok kita maksimalkan 500 tapi jenis dagangannya berbagai macam kita gelontorkan nilai Rp 1.000.000,- sampai tahap pertama 25 juta itu dihabiskan dengan asumsi akan bergulir harus ada pengembalian, manajemen administrasinya kita beri yang 500 dikembalikan perbulan plus modalnya perbulan sesuai komitmen yang kita berikan kepada penerima. penerima 100 kita tarik 1½% dari nilai diberikan jadi pengembaliannya 100 berapa ya tambahan Rp1500 perbulan itu yang dikembalikan kepada pengelola LPM kelurahan tingkat ini kecamatan (Hasil wawancara AR.P pada tanggal 15 september 2018) ”.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan para implementor dan penerima yang terlibat dalam implementasi program kebijakan dana bergulir untuk PKL sosialisasi pernah dilakukan satu kali tahap pertama

sebesar RP 25.000.000,- se Kota Makassar yang terdiri 14 kecamatan dan 143 LPM atau 143 kelurahan. Jumlah dana yang diberikan kepada PKL itu bervariasi tergantung jenis dagangannya seperti isian dagangannya berupa kopi, rokok, dimaksimalkan Rp 500.000,- dan apabila dagangannya tergolong bermacam-macam maka diberikan sebesar Rp 1.000.000,- dikembalikan perbulan plus modalnya perbulan jumlah yang ditarik satu ½% jadi apabila PKL pengambilan Rp 500.000 dikembalikan Rp 750.000 dana pengambilan Rp 1.000.000 dikembalikan Rp 1.500.000,-. inilah Langkah pemerintah Kota Makassar untuk memberdayakan PKL melalui LPM dengan bantuan modal yaitu dana bergulir untuk pengusaha kecil termasuk PKL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Hasil wawancara lainnya yang telah dilakukan dengan pedagang kaki lima selaku target sasaran LN mengatakan bahwa :

“ Kalau sosialisasi saya nda pernah, nda tau kalau yang lain kayak mairing. Tidak pernah dia bilang nda pernah, saya nda tau kalau yang lain, sekedar didataji, dipanggil ji apa berapa kali mi dipanggil apa. saya kira dapatki bantuan ka pernah jaki didata baru nda pernah ada bantuan di. Iya taumi iya kalau saya nda pernahji didata. tapi kalau sosialisasi pernahki dipanggil bilang ada bantuan diberikan. Nda ada bohong kalau tidak, tidak ada kalau ada, ada pernahji didata tapi begitumi (Hasil wawancara PKL informan LN pada tanggal 30 agustus 2018) “.

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas dapat diketahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir untuk PKL bahwa informan tidak mengetahui akan adanya sosialisasi bantuan dana untuk PKL. Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa PKL salah satunya yaitu informan AI mengatakan bahwa :

“ Tidak ada bantuan. berarti kita cari pinjaman sendiri di. Pinjaman sendiri bukan melalui dari pemerintah, tidak pernah memang didengar pak ada informasi sosialisasi bantuan dana. Tidak ada, disini sudah ada 10 tahun iyek dari semenjak Pak Ilham mantan Wali Kota dia satu tahun menjabat saya sudah menjual disini selama ini tidak adaji bantuan seng pengurusanji ada (Hasil wawancara informan AI pada tanggal 3 september 2018) “.

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima bahwa dalam transmisi adalah informasi mengenai sosialisasi kebijakan dana bergulir belum menyeluruh diketahui oleh PKL dan yang ada hanya pengurusan. Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara dari beberapa pedagang kaki lima lainnya salah satunya yaitu informan BR dari PKL mengatakan bahwa :

“ Sosialisasi itu sering masalah kebersihan yaa jualan pasti juga termasuk itu terus tata cara jualannya bagaimana, terus jam jualan begini harus jam 04.00. tapi pernah ada sosialisasi dana bergulir pak. Nda pernah kalau dana bergulir tidak pernah kalau daerah sini nda tau kalau daerah lain. Semua yang dijalan lamaddukelleng karena satu kelurahan daerah disini nda ada nda pernah ada yang dapat dana bergulir (Hasil wawancara informan BR pada tanggal 3 september 2018) ”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima sudah berjalan namun sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pembinaan terhadap PKL dan tidak pernah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan dana bergulir dan tidak pernah mendapatkan bantuan. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dari informan DC pedagang kaki lima mengatakan bahwa :

“ kalau nda salahka itu penjual asonganji kalau nda salah pernah dapat bantuan tapi saya tidak tau bantuan dari mana, kalau pisang epe tidak pernah tapi saya tidak tau pastikan bantuan dimana yang jelas dibilang penjual asongan cuman saya tidak tau berapa nda tau pastinya apakah anuh dibayar atau gratis, kalau kita penjual pisang epe tidak pernah saya kurang taumi iya kalau misalnya ada tapi tidak na sampaikanki toh (Hasil wawancara informan DC pada tanggal 06 september 2018) ”.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas dari informan dapat diketahui bahwa komunikasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima dalam transmisi bahwa hanya pedagang asongan yang mendapatkan bantuan tetapi penjual pisang epe tidak pernah mendapatkan bantuan dana

bergulir dan mungkin saja ada bantuan tetapi tidak disampaikan kepada penjual pisang epe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL bahwa komunikasi yang dilakukan dinas terkait dan LPM dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dana bergulir dengan cara memberikan sosialisasi kepada PKL sudah berjalan dengan baik, pada saat ditinjau dilapangan masih ada PKL yang tidak paham akan kebijakan dana bergulir ini dan tidak mengetahui akan adanya bantuan dana bergulir walaupun ada sebagian pedagang kaki lima yang mengetahui akan adanya bantuan dana tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan dana tersebut.

a) Kejelasan

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan tetapi hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan (agustino 2012:151).

Kejelasan yang dimaksud disini adalah implementor kebijakan memberikan pemahaman yang jelas kepada penerima bagaimana mendapatkan bantuan dan modal serta pengembalian dan disertai persyaratan yang sudah ditetapkan agar pelaksanaan kebijakan dana bergulir bisa berjalan. adapun kejelasan komunikasi pelaksanaan kebijakan dan penerima bantuan yang terlibat

dalam kebijakan dana bergulir dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM bagian Kepala selaku Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID mengatakan bahwa :

“ Sosialisasi begini, begini dek misalnya kita undang itu para pelaku UKM dengan koperasi dan kita kelapangan diberi pemahaman selaku UKM kita tetap memberikan semacam sosialisasi kepada para pelaku UKM dan koperasi tentang suatu cara bagaimana itu dana bergulir (Hasil wawancara Dinas Koperasi Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa kejelasan kebijakan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dalam sosialisasi yang memberikan pemahaman kepada pelaku penerima tentang dana bergulir.

Berbeda dengan hasil penjelasan yang diberikan pihak Dinas Koperasi dan UKM selaku bidang seksi pembiayaan dan permodalan UKM informan IA mengatakan bahwa :

“ Kinerjanya kita ukur kinerjanya ya itu tadi kalau memang diberikan fasilitas atas rekomendasinya baik kita kepada satu lembaga. apalagi lembaga dana bergulir diberikan kepada masyarakat yang pelakunya kita evaluasi apakah berjalan itu dana yang diberikan sama dia atau bagaimana sebelumnya banyak adanya proses dek ada persyaratannya seperti itu (Hasil wawancara informan IA pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa kejelasan dalam implementasi kebijakan dana bergulir dengan mengukur kinerja yang telah diberikan fasilitas kepada suatu lembaga dan mengevaluasi masyarakat yang menerima dana tersebut apakah digunakan atau tidak.

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi berdasarkan kejelasan untuk mengimplementasikan kebijakan dana bergulir Dinas cukup bagus dalam memberikan sosialisasi namun

bantuan modal ini ternyata dilapangan tidak semua berhasil masih banyak didapati PKL yang enggan mengembalikan dan adanya penyampaian bahasa hibah sehingga yang dipahami oleh masyarakat khususnya PKL bahwa dana hibah yang bisa saja dikembalikan bisa juga tidak karena sifatnya hibah atau dana sosial.

b) Konsisten

Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Konsisten yang dimaksud disini adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah jelas untuk diterapkan kepada penerima kebijakan dana bergulir karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka pelaksana kebijakan akan kebingungan dilapangan. Untuk melihat pelaksana dalam komunikasi agar implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL berjalan efektif dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM bagian Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID mengatakan bahwa :

“ kalau tolak ukur efektivitasnya yang jelas tidak efektif karena dana bergulir dikasi menunggak artinya apa peruntukannya itu yang didapatkan dari dana bergulir bukan peruntukannya akhirnya macet. Dia gunakan tapi bukan untuk tujuan awalnya hanya untuk dana konsumtif aja, misalnya dana bergulir koperasi Simpan Pinjam (KSP) harusnya gulirkan keanggotanya ternyata koperasi tidak semuanya digulirkan dia pake untuk konsumtif beli ini itu akhirnya macet. salah gunakan toh buktinya macet yang tidak menyalahgunakan lancar pengembalian utangnya (hasil wawancara M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dana bergulir mengenai konsisten bahwa bantuan modal yang berikan oleh pemerintah ternyata tidak semuanya berhasil masih banyak didapati para PKL enggan mengembalikan dana pinjaman tersebut. Dan ada juga

beberapa koperasi yang tidak semuanya dana digulirkan kepada PKL yang membutuhkan malah digunakan untuk konsumtif akhirnya macet yang tidak menyalagunakan lancar-lancar saja pengembalian berbeda dengan yang disalahgunakan sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Senada dengan hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Tidak efektif orang inggris bilang impossibel karena sudah terpatri ke mereka bahwa ini dana hibah, sehingga pada saat kita gelontorkan dana bergulir pinjaman ini tidak dikembalikan jadi tidak efektif mungkin bisa efektif apabila tidak ada bahasa berekor. tapi kalau proses yang kita lakukan sebagai penganggung jawab dana bergulir yang digelontorkan itu sesuai standar seperti SOP. (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 30 september 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL jika dikatakan memenuhi harapan dalam pengembalian sama sekali tidak efektif karena kenapa PKL tidak konsisten dalam pengembalian anggaran. Sehingga LPM sulit untuk bekerja walaupun LPM sudah menjalankan tugasnya sesuai SOP tetapi pada saat dana telah digelontorkan kepada PKL dan kebijakan ini mulai dijalankan tetapi PKL enggan mengembalikan anggaran sehingga kebijakan dana bergulir ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan berdasarkan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir untuk PKL tidak berjalan dengan efektif karena kebijakan dana bergulir pada dijalankan tidak sesuai harapan, hal

ini disebabkan adanya bahasa dana hibah sifatnya hibah sehingga pemahaman PKL bantuan ini adalah hibah yang sewaktu-waktu bisa tidak dikembalikan sehingga LPM sulit menjalankan tugasnya dilapangan. Padahal dengan adanya bantuan modal ini para PKL bisa menambahkan jumlah dana dan menata jualan dagangnya yang tadinya hanya asongan dengan bantuan modal dana bergulir bisa membuka usaha di *Home Industri*.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana bergulir ini karena tanpa kehandalan implementor, kebijakan akan berjalan dengan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan tanpa adanya dukungan finansial yang memadai kebijakan tidak dapat berjalan efektif.

a) Staff

Staff merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Staff merupakan sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang kurang memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Kinerja staff yang handal yang memang betul-betul paham tujuan dari kebijakan dana bergulir dan berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir.

Kinerja staff dalam implementasi kebijakan dana bergulir dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM bagian Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID mengatakan bahwa :

“Staff ada tim yang dibentuk oleh Ibukadis apabila satu koperasi bermohon untuk mendapatkan dana bergulir dia ke kita untuk minta rekomendasi. ada tim yang turun untuk mensurvei itu koperasi apakah layak diberi rekomendasi atau tidak. tidak boleh juga lembaga keuangan memberikan dana bergulir kepada pelaku UKM tidak ada rekomendasi dari dinas koperasi (hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dana bergulir dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia atau staff dalam Dinas koperasi ada tim yang dibentuk oleh Ibukadis untuk menangani apabila ada salah satu UKM atau koperasi yang bermohon untuk mendapatkan dana bergulir maka tim khusus dalam memonitoring baik yang baru menerima dana bergulir atau belum menerima ada tim yang bertanggung jawab turun kelapangan untuk mensurvei kepada yang bermohon apakah layak diberikan rekomendasi atau tidak karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan dari pihak kecamatan selaku Ketua LPM Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Staff khusus, kalau diLPM punya struktur jadi ketua wakil ketua, sekretaris, bendahara, bendahara distruktur LPM sekaligus bendahara pengelolaan dana bergulir, dekolektor, itu yang kita gunakan karena kami punya dikstruktur otomatis lurah, RT/RW kangkikmas, babinsa, kita masukan dalam struktur sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan mereka harus hadir tanpa diundang pun kalau mereka sudah tahu ada kegiatan dia harus muncul apalagi yang ada kaitannya berupa uang kami buatkan rinci tersendiri itu pengelolaan dana bergulir (Hasil wawancara AR. P pada tanggal 15 September 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dana bergulir dalam struktur LPM juga mempunyai tim khusus yang melibatkan anggota LPM itu sendiri dan RT/RW setempat ikut terlibat dalam proses penagihan iuran dana bergulir kepada PKL yang sudah menerima dan pengelolaan dana bergulir ini ada bendaharanya, ada dekolektor dibackup oleh tentara, polisi dan tantip setempat dalam proses penagihan dana bergulir.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan dana bergulir dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia atau staff implementor pelaksana kebijakan sudah memadai dalam menjalankan proses-proses kebijakan dana bergulir tersebut. ada masing-masing staff yang dibentuk seperti pihak Dinas koperasi ada tim yang dibentuk oleh ibukadis untuk menangani apabila ada pemohon dana baik yang menerima atau belum maka tim khusus ini turun lapangan untuk mengsurvei hal tersebut. kemudian pihak LPM juga ada tim khusus yang melibatkan anggota LPM itu sendiri serta RT/RW setempat ikut terlibat dan ada bendahara, dekolektor yang dibackup oleh tentara dan polisi setempat dalam proses penagihan dana bergulir.

b) informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan ada dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan maksudnya adalah implementor kebijakan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan telah ditetapkan

implementor kebijakan dana bergulir harus mengetahui apakah penerima yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir tersebut patuh terhadap hukum atau aturan yang sudah ditetapkan. Informasi pelaksana dan penerima kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“ ooh iya... kita tadi sosialisasi itu artinya tidak semuanya mungkin sekitar 80% 85% (hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Senada dengan hasil wawancara dinas koperasi dan UKM oleh informan selaku seksi pembiayaan dan permodalan UKM informan IA mengatakan bahwa :

“ Secara melalui tadi itu sosialisasi tapi tidak sampai belum juga menyeluruh sampai 100% tidak karena ini kan kegiatan ini setiap tahun paling tidak satu dua kali tapi ini kan kegiatan selesai artinya kita dipenjuru Kota ini sudah ketimur mi kebarat mi anu artinya kita rata-ratakan sudah mengikuti toh (hasil wawancara informan IA pada tanggal 16 agustus 2018 “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas informasi dalam kebijakan dana bergulir dapat diketahui bahwa informasi mengenai adanya kebijakan bantuan dana bergulir yang diberikan kepada PKL yang diperuntuhkan untuk digunakan sebagai modal usahanya, informasinya dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan satu atau dua kali dalam setiap tahun dimana yang mendapatkan informasi belum menyeluruh diperkirakan sekitar 80 sampai 85 % dirata-ratakan sudah mengikuti.

Berdasarkan hasil wawancara diatas berbeda dengan informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Yes yang saya sudah dibilang dari awal seratus sanggaran 143 ketua LPM artinya 143 kelurahan klir mendapatkan dana bergulir dan itu disalurkan cuman pengembalian manajemen pengembaliannya seperti tadi ... (hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 September 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas maka dapat diketahui bahwa informasi dalam kebijakan dana bergulir sudah diketahui oleh PKL dan berjalan dengan baik dimasyarakat khususnya PKL. Dimana dari 143 ketua LPM dikecamatan ujung pandang dari 143 kelurahan sudah mendapatkan dana bergulir dan setelah dana disalurkan ternyata tidak semuanya PKL berhasil masih banyak kurangnya kesadaran PKL yang enggan mengembalikan dana pinjaman. Pada saat ditinjau dilapangan berdasarkan hasil wawancara informan AI selaku pedagang kaki lima (pisang epe) mengatakan bahwa:

“ selama didata ada informasi dari lurah atau kecamatan mengatakan bahwa ada bantuan dana begulir untuk PKL kita dengar. Tidak ada bantuan pak. nda ada di. iye (hasil wawancara informan AI pada tanggal 3 september 2018)“.

Hasil wawancara diatas senada dengan hasil wawancara informan BR pedagang kaki lima (pisang epe) mengatakan bahwa :

“ Sudah 15 tahun, tapi selama 15 tahun pak pernahjaki didata sama kecamatan atau kelurahan. iya kita didata disini. selama ini belum nda pernah cuman pendataan gerobak kalau data itu nda pernah, Nda pernah saya dengar iya didata menjual dijalan begitu iya datanya disini dari kelurahan sampai ke kecamatan kalau masalah itu dana-dana begitu nda ada (hasil wawancara informan BR pada tanggal 3 september 2018)“.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa informasi mengenai kebijakan dana bergulir tidak menyeluruh diketahui oleh PKL masih ada PKL yang tidak mendapatkan informasi dana bergulir tersebut. ini membuktikan tidak menyeluruhnya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada PKL. Hanya sekedar didata dikelurahan dan kecamatan bahwa

pendataan berdagang di jalan ini. Berbeda dengan hasil wawancara informan TA pedagang kaki lima (asongan atau campuran) mengatakan bahwa :

“ Ada memang ada pernah saya dengar ada tapi mungkin anunya disini ketua LPMnya kurang artinya milih-milih, yang anunya dulu RT nya toh mungkin bagaimana di pokoknya nda pernah dapatlah itu saja, Kita siapa pun pasti mau dikasi begitu mungkin mereka yang pilih-pilih iya mungkin begitu seharusnya mungkin itu pendataan memang harus merata, Karena kan pembayaran perbulan ji itu tidak seberapa ji (hasil wawancara informan TA pada tanggal 3 september 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa informasi kebijakan dana bergulir tidak merata diketahui oleh PKL begitu juga dengan pendataan bantuan dana bergulir hanya orang-orang tertentu saja atau dipilih-pilih. Artinya implementasi kebijakan dana bergulir ini setelah ditinjau dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi kebijakan dana sudah diketahui oleh PKL oleh Dinas terkait diperkirakan 80% sampai 85 % masyarakat PKL sudah mengikuti dari 143 ketua LPM dari 143 kelurahan sudah mendapatkan dana bergulir hanya saja dana yang telah disalurkan kepada PKL tidak semuanya berhasil karena pada saat sosialisasi adanya bahasa hibah sehingga kurangnya kesadaran PKL yang tidak mengembalikan. Pada saat ditinjau dilapangan ternyata informasi kebijakan dana bergulir tidak menyeluruhnya diberikan kepada PKL hanya orang-orang tertentu dalam artian dipilih-pilih karenakan faktor kedekatan atau kekeluargaan.

c) kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan ketika wewenang nihil maka efektifitas

kewenangan para implementor tidak berjalan dengan baik, sehingga proses implementasi kebijakan gagal. Implementor dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir seperti menyediakan barang dan jasa, memperoleh dan menggunakan dana, dan bekerjasama dengan implementor lain yang ikut terlibat. pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“ kalau itu kalau itu dibidang UKM bukan saya, kalau saya hanya kalau saya hanya menyangkut pendanaanya dana bergulir kalau masalah itu diUKM itu dek yang menjawab itu (Hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat bahwa peran Dinas dalam kebijakan dana bergulir ini yaitu hanya menyangkut tentang pendanaan atau pembiayaan seperti memberikan fasilitas berupa rekomendasi. Mengenai tentang kewenangan dalam pembinaan PKL ada bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir ini. Berbeda dengan hasil wawancara informan informan A.SR dari Dinas Koperasi dan UKM selaku bidang seksi pembiayaan dan permodalan mengatakan bahwa :

“ Ada pembinaan memberikan sosialisasi toh setiap bulan setiap kelurahan bu. ee setiap kecamatan ada (Hasil wawancara informan A.SR pada tanggal 19 agustus 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa ada kewenangan dalam pembinaan PKL yang menerima dana bergulir dilakukan oleh dinas, pembinaan yang diberikan seperti sosialisasi setiap bulan dilakukan disetiap kecamatan. Senada dengan apa yang dijelaskan hasil wawancara informan AR.P

selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“Memang selalu ada bahkan ditingkat kecamatan itu hampir setiap tahun ada memang anggaran yang digunakan untuk dana sosialisasi beberapa program termasuk PKL bagaimana proses-proses pengelolaan pk. ketua LPM tidak diberikan tugas yang seperti itu. itu dari kebijakan pemerintah Kota dieksekusi oleh pihak kecamatan sehingga sampai saat ini masih ada sosialisasi dipindahkan dikarebosi dipindahkan kerelokasi yang dianggap kumuh direlokasi kekarebosi. (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 september 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas bahwa pembinaan terhadap PKL memang selalu ada dilaksanakan ditingkat kecamatan itu hampir setiap tahun dan ada anggaran yang digunakan untuk sosialisasi termasuk bagaimana proses-proses pengelolaan PKL tetapi ketua LPM secara kelembagaan tidak diberikan tugas kewenangan dalam memberikan pembinaan kepada PKL yang menerima dana bergulir. Tetapi dieksekusi pihak Kecamatan sehingga saat ini masih ada sosialisasi terkait relokasi PKL kekarebosi yang yang dianggap kumuh. Senada dengan beberapa hasil wawancara salah satunya informasi TA pedagang kaki lima (asongan/campuan) mengatakan bahwa :

“ Tapi pernah ki dibina Pak untuk mengelola ini barang dagangta. Kalau pembinaan penjualan sih iya pernah cuman begini yang dia tata itu kebersihan kemudian itu saja diutamakan itu kebersihan (Hasil wawancara informan TA pada tanggal 17 september 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa memang ada kewenangan yang dilakukan oleh kecamatan yaitu pembinaan penjualan pernah diadakan tetapi yang lebih diutamakan yaitu tata kebersihannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dari pemerintah penentu kebijakan dalam

mengimplementasikan kebijakan dana bergulir yang telah ditetapkan. Dinas dalam kebijakan dana bergulir ini hanya memberikan fasilitas berupa rekomendasi. Dalam memberikan pembinaan kepada PKL tetapi dieksekusi Kecamatan. Setelah ditinjau dilapangan ternyata PKL memang diberikan pembinaan penjualan yang pernah diadakan dan yang lebih diutamakan itu tata kebersihannya. Pembinaan kepada PKL yang menerima dana bergulir tidak pernah diadakan padahal ada anggarannya.

d) fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan setelah adanya kewenangan yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sesuai yang diharapkan tetapi tanpa adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Bentuk fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk penerima kebijakan dana bergulir dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“ Bentuk fasilitasnya semacam ada salah satu misalnya PKL atau UKM atau koperasi yang ada bermohon dana bergulir kepada lembaga keuangan pasti ada rekomendasi dari kita itulah bentuk fasilitasnya Dinas Kopersi kepada pelaku UKM dan koperasi mendapatkan dana bergulir itu ya butuhnya rekomendasi (Hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Senada dengan apa yang dijelaskan informan A.SR dari Dinas Koperasi dan UKM selaku bidang seksi pembiayaan dan permodalan mengatakan bahwa :

“ Memberikan rekomendasi saja apakah dia layak atau tidak, sebelum membuat rekomendasi Ada persyaratan yang diketahui di R apalagi itu minta rekomendasi sama pak lurah baru minta KTP, foto barang apa ini

yang di jual, ooh kayak surat izin bu IMB begitu, iya surat izin (Hasil wawancara informan A.SR pada tanggal 19 agustus 2018)“.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa bentuk fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi yaitu bentuk fasilitas rekomendasi yang diberika kepada para pelaku UKM dengan Koperasi yang ingin mendapatkan dana dari lembaga keuangan butuh rekomendasi dari Dinas Koperasi. Sebelum diberikan surat rekomendasi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima yaitu surat keterangan dari Lurah, RT, foto barang dagang apa yang dijual dan surat izin menjual lalu diperiksa kembali apakah layak atau tidak menerima bantuan. Berbeda dengan hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini saya tidak pernah merasakan apalagi harus fasilitas yah sarana yah kami tidak pernah diberikan sarana sampai detik ini saya menjabat diperiode ke 3 menjadi ketua LPM dan perode ke 2 ketua FK belum dan saya tidak tau mudah-mudahan ada saya tidak tau kalau besok-besok sempat ada ya Alhamdulillah (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 september 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada fasilitas yang diberikan untuk mendukung terlaksananya kebijakan dana bergulir tersebut.

Hasil wawancara lainnya informan NR pedagang kaki lima (pisang epe) mengatakan bahwa :

“ Dikarebosi yang tempat baru ini los-los itu tapi sampai sekarang kan kita masih menunggu pemerintah kapan dikasih pindah memang disitu ada pinjaman dikasih pinjaman untuk modal, tapi kan sebgaiian tidak setuju dipindahkan kesana karena sepih dan harus ssatu macam jenis jualan. tapi kita namanya kita cuman masyarakat biasa rakyat kecil hanya mengikuti perintah (Hasil wawancara informan NR pada tanggal 28 september 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota memang betul adanya yaitu fasilitas tempat baru dikarebosi akan tetapi lokasi yang ada tidak terlalu memadai karena bisa dikatakan lokasi tersebut sunyi akan pengunjung dan apa yang ingin dijual oleh PKL tidaklah boleh beberapa macam harus 1 macam jenis jualan saja. Hasil wawancara diatas tidak sesuai dengan fasilitas yang dimaksud disini adalah fasilitas yang diberikan kepada PKL semasa jabatan pak Arif Ilham Sirajudiin semasa beliau menjabat sebagai Walikota Makassar

Hasil wawancara lainnya informasi DC pedagang kaki lima (pisang epe) mengatakan bahwa :

“ pernah memang ada pendataan dari kecamatan anunya BRI usulannya tapi gerobak itu harus dicicil sampai 10 juta tapi saya tidak sanggup kan jualan kadang dapat kadang tidak. yang penting tidak punya beban karena kalau tidak ada pembeli, bayar tukang dorong gerobak, lampu, sewa gerobak, terus adapi lagi didalam sekitar diatas 5 juta baru dikasi kalau tidak (Hasil wawancara informan DC pada tanggal 06 september 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa fasilitas yang disediakan dalam kebijakan dana bergulir tidak ada yang diberikan kepada PKL hanya Pemerintah Kota bekerjasama dengan bank BRI untuk menyediakan fasilitas berupa gerobak terhadap PKL akan tetapi PKL yang menerima harus mempunyai tabungan dibank sebesar Rp 5.000.000,- itupun memberatkan PKL karena tidak selalunya ada pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima tidaklah berjalan dengan baik karena dalam sesi wawancara pihak dari dinas koperasi, LPM, dan PKL masing-masing mempunyai argument yang berbeda-beda. dari

dinas koperasi yang menyediakan fasilitas berupa rekomendasi sedangkan dari LPM sendiri mengatakan tidak pernah ada fasilitas yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dana bergulir tersebut. Setelah ditinjau dilapangan memang tidak fasilitas yang diterima PKL.

c. Disposisi

Disposisi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Maka dukungan dari pelaksana implementasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan yang efektif dan efisien. Ada tiga bentuk sikap atau disposisi kebijakan yaitu kognisi, arahan pelaksana program kearah penerimaan dan penolakan, dan intensitas respon (Suratman 2017: 96-97).

a) Kognisi

Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Kognisi yang dimaksud disini adalah implementasi kebijakan dana bergulir tidak akan berjalan dengan efektif apabila pelaksana kegiatan tidak memahami inti dari kebijakan dana bergulir. Kognisi dalam implementasi kebijakan dana bergulir untuk pkl dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“pasti harus sesuai aturan enda berani kita disini kalau main-main enda karena nanti imbasnya kekita apa imbasnya ya selama kita mau main-main kita yang dituntut dinas koperasi pasti enda berani kita pasti enda berani kita (Hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa sikap yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir ini Dinas tidak berani dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan karena akan berakibat fatal. Apabila melanggar pasti Dinas yang akan dituntut. Senada apa yang dijelaskan oleh informan IA dinas koperasi dan UKM selaku seksi pembiayaan dan permodalan UKM mengatakan bahwa :

“Harus berdasarkan aturan-aturan yang ada sama kita baik itu peraturan diatasnya kita ini melaksanakan fungsi tugas kita berdasarkan dengan aturan tidak bisa kita keluar dari situh kita harus jalankan sesuai SOP tidak bisa melanggar kapan kita melanggar kita bisa juga dapat sanksi (Hasil wawancara informan IA pada tanggal 16 agustus 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan dana bergulir dalam menjalankan fungsi tugasnya maupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah atau atasan sudah berdasarkan aturan yang sesuai dengan SOP yang ada, apabila melanggar akan dapat sanksi.

Hasil wawancara lainnya informan AR.P selaku Ketua LPM Kelurahan Mangkura sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai penanggung jawab ketua LPM sampai turun kepada penerima kami punya sikap, sikap apa ya itulah bentuk sikap dengan membentuk memberikan syarat lima kriteria, kemudia mereka sudah sepakat kami minta buatn proposal masing-masing nama yang kita sudah rekomendasi bahwa anda masuk dalam kategori pantas, untuk menerima bantuan dana bergulir itupun kami kuatkan dengan proposal itulah kami memverifikasi ulang apakah memang pantas, patut, wajar proposal itu kami inpres (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 September 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa sikap LPM sudah jelas bagi penerima dana sehingga sangat memudahkan penerima mendapatkan dana bergulir dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir sangat diperlukan sikap yang jelas antara sikap penerima dan sikap pemberi atau ada tiga yaitu pemberi dana (pemerintah Kota), penanggung jawab pengelolaan (LPM), dan penerima dana (PKL). Sikap LPM sudah sesuai dengan struktur diman bentuk sikap LPM yaitu membentuk lima syarat kriteria untuk penerima. Setelah itu diverifikasi ulang apakah layak atau tidak itulah bentuk sikap dari pihak LPM untuk pkl sebagai penerima dana bergulir.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima sudah sesuai dengan standar yang ada karena dalam beberapa informan dapat disimpulkan bahwa baik itu dari pihak Dinas maupun LPM sudah mengikuti aturan yang berlaku yang memang sesuai dengan apa sudah ditetapkan disetiap tugas dan fungsinya masing-masing.

b) Arahan

Arahan merupakan salah satu hal penting dalam kebijakan dimana yang arahan adalah sikap penerimaan, ketidakberpihakan dalam pelaksana kebijakan. Arahan yang dimaksud disini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir bisa mengarahkan kebijakan tetap dalam arah yang sudah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dana bergulir tidak pilih kasih. Arahan yang dilakukan oleh implementor dalam kebijakan dana bergulir untuk pkl dapat dilihat hasil

wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“ Itu tadi bentuk arahnya ya kita tetap harus selalu memberikan sosialisasi semua bidang selalu ada namanya sosialisasi fokus untuk dana bergulir ya saya dibidang simpan pinjam (Hasil wawancara informan M.ID pada tanggal 16 Agustus 2018)“.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa arahan dalam kebijakan dana bergulir sudah terrealisasi dengan baik, dimana bentuk arahan yang diberikan Dinas selalu memberikan sosialisasi sesuai bidang dimana sosialisasinya fokus terhadap dana bergulir.

Berbeda hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“Sebelum dana kami pegang kami lakukan sosialisasi satu dua kali kemudian diverifikasi orang-orang yang insya allah pada saat dana bergulir itu turun ke LPM kemudian orang yang kami undang untuk bersosialisasi itu kami utamakanlah, Setelah mereka paham dengan lima kriteria yang harus menjadi kewajiban mereka kita minta menyajikan proposal lagi kita verifikasi yang bersangkutan juga menandatangani berita acara diatas materai sehingga inilah penguatan-penguatan kami lakukan kepada masing-masing kepada penerima anggaran dana bergulir (hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 september 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa arahan dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir untuk PKL sudah memadai karena sebelum dana digelontorkan LPM sudah melakukan sosialisasi, lalu memverifikasi dan mengutamakan orang-orang yang telah diundang ikut sosialisasi apabila lima kriteria sudah disepakati kemudian mengajukan proposal lalu diverifikasi ulang kemudian menandatangani berita acara diatas materai enam

ribu lalu sehingga itulah menjadi penguatan LPM kepada penerima anggaran dana bergulir sebagai pengelola.

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh informan IA dinas koperasi dan UKM selaku seksi pembiayaan dan permodalan UKM mengatakan bahwa :

“ Saya kira memantau, memantau mengevaluasi mengawasi sering kita paling tidak kita silaturahmi bagaimana pak koperasinya apakah lancar-lancar saja, jalan ji kita punya koperasi (hasil wawancara informan AI pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa arahan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir cukup bsik dimana arahan yang diberikan dengan cara memantau, mengevaluasi, mengawasi dan menjalin silaturahmi. Untuk melihat apakah arahan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan dana bergulir ketika ditinjau dilapangan dapat dilihat hasil wawancara informan NA pedagang kaki lima (pisang epe) mengatakan bahwa :

“ Mengikuti saja pemerintah mau dikasi pindah dimana yang penting itu ditempatkan ditempat yang baik, disana itu semuanya itu gratis yang cuman dibayar saja air sama lampu kalau masalah tempat itu gratis, (hasil wawancara informan NA pada tanggal 28 September 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa arahan yang diberikan oleh pemerintah hanya arahan untuk merelokasi PKL karebosi yang dianggap kumuh yang menutupi jalur kendaraan lalu lintas. Tidak ada arahan dari pelaksana kebijakan atau LPM dalam memberdayakan masyarakat khususnya PKL yang menerima sudah menerima dana bergulir sehingga kebijakan dana bergulir tidak dapat terrealisasi dengan baik karena memang diawal tidak mengetahui adanya kebijakan dana bergulir.

Hasil wawancara beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan bentuk kebijakan yang diberikan sudah cukup memadai karena sebelum dana digelontorkan LPM sudah melakukan sosialisasi, memverifikasi dan mengutamakan orang-orang yang ikut sosialisasi kemudian mengajukan proposal lalu diverifikasi ulang kemudian menandatangani berita acara diatas materai enam ribu sehingga itulah menjadi penguatan LPM kepada PKL dana bergulir sebagai pengelola. Dinas koperasi memberikan fasilitas rekomendasi sesuai dengan kebijakan dana bergulir untuk PKL namun yang terjadi dilapangan dilihat hasil wawancara informan NR selaku PKL kinerja pemerintah hanya arahan untuk merelokasi PKL karebosi yang dianggap kumuh dan menutupi jalur kendaraan lalu lintas. Tidak ada arahan dari pelaksana kebijakan atau LPM dalam memberdayakan PKL sehingga kebijakan dana bergulir dapat tidak terealisasi dengan baik.

c) Intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan

Intensitas respon salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dimana respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi untuk melaksanakan kebijakan. Intensitas respon yang dimaksud disini adalah dalam melaksanakan kebijakan dana bergulir implementor harus mempunyai tanggapan yang bisa memberikan kesan baik bagi kelompok sasaran. implementasi kebijakan dana bergulir dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM (selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID) menjelaskan bahwa :

“ Tetap kita bina tetap harus kita bina PKL supaya seumpamanya ada dana bergulir dia dapatkan dari lembaga keuangan tetap kita bina untuk

bagaimana caranya mengembalikan dana bergulir yang diambil yang (hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas mengatakan bahwa tanggapan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir dalam menanggapi ketika ada masalah yang ditimbulkan oleh PKL seperti tidak mengembalikan pinjaman dana bergulir maka langkah yang diambil oleh Dinas yaitu tetap membina PKL bagaimana caranya mengembalikan dana bergulir yang telah diterima dari lembaga keuangan. Senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan IA dinas koperasi dan UKM selaku seksi pembiayaan dan permodalan UKM mengatakan bahwa :

“ Anu saja apalagi itu memberikan motivasi kepada PKL kita membentuk sesuai prosedur saja, yang tidak mempunyai jaminan kita perlu memberikan perkelompok usahanya, memberikan kredit misalnya PKL tidak mengembalikan pinjamannya yang dilakukan Dinas itu menyurati terus itu apa alasannya tetap ditagih, dievaluasi tetap ditagih (hasil wawancara informan IA pada tanggal 16 agustus 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informasi diatas dalam implementasi kebijakan dana bergulir bahwa tanggapan pelaksana kepada penerima anggaran apabila ada PKL yang melanggar atau tidak mengembalikan pinjaman maka dinas terkait memberikan motivasi kepada PKL dan menyurati dan tetap dievaluasi. Dan PKL yang belum dapat jaminan maka dinas membentuk sesuai procedure dan memberikan jaminan perkelompok sesuai dengan jenis usaha.

Berdasarkan hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang menjelaskan bahwa :

“panggil mereka sampaikan sebelum menerima dana bergulir anda tanda tangani materai diatas enam ribu, ada proses hukum yang kita bisa tindak lanjuti kalau mau berproses hukum karena sudah menandatangani persyaratan. Ketika belum terealisasi kami door to door bendahara diback up sama kangkikmas, kadim, kepolisian, penagih dekolektor untuk

mendatangi masing-masing dengan sederhananya mereka katakan belumpi kodong belum ada uangku, tidak ada proses hukum yang bisa kita lanjutkan asal ada pengakuan. (hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 september 2018)".

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan LPM dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir sudah sangat maksimal sebagai penggungjawab kebijakan. Karena mengacu pada lima kriteria keudian PKL disampaikan bahwa sebelum menerima anggaran harus menandatangani materai diatas enam ribu jika ingin berkelanjutan artinya ada nilai-nilai yang bisa diajukan bahwa ada proses hukum karena telah menandatangani persyaratan siap menerima dan mengembalikan. Jika tidak terrealisasi LPM door to door ada bendahara diback up oleh tentara dan polisi dan ada dekoletor dalam penagihan. Tetapi penerima anggaran dengan mudahnya mengatakan belum ada anggaran padahal itu sudah melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan tapi sepanjang mau mengembalikan maka tetap dievaluasi oleh pelaksana penanggung jawab pengelolaan kebijakan dana bergulir tersebut.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melihat Intensitas respon dalam mengimplementasikan kebijakan kebijakan dana bergulir untuk PKL pihak dinas seharusnya mengambil tindakan secara tegas apabila para PKL tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang terus berulang-ulang, dan memberikan pembinaan kepada PKL salah satunya pembinaan bagaimana cara mengembalikan dana pinjaman yang sudah diterima atau dana yang terbentur. LPM juga melakukan cara yang efisien untuk menindaki kesalahan yang ada. LPM juga seharusnya melakukan tindakan tegas

terhadap PKL yang sudah sering melanggar karena pihak PKL yang menerima anggaran tidak asal menerima anggaran bantuan dana bergulir saja.

d. Struktur birokrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi yang menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik, dalam struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah standar operating prosedur SOPs kedua pelaksanaan fragmentasi (Agustino 2012: 153-154).

Struktur birokrasi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dana bergulir yang pertama persyaratan yang diberikan oleh implementor kepada PKL atau penerima dana bergulir harus sesuai SOP yang jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh penerima Kedua fragmentasi struktur organisasi pelaksana dalam kebijakan dana bergulir diperlukan SDM yang memonitoring, mengevaluasi dan bertanggung jawab untuk membackup aktivitas yang dilakukan PKL yang menerima bantuan dana bergulir. Hasil penelitian sktruktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana bergulir dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID menjelaskan bahwa :

“ itu tadi itu yang saya bilang tadi tetap kita selalu membina, mengontroling, memonitoring, mengevaluasi, diawasi, mengawasi, bagaimana kalau sudah mendapatkan dana bergulir tentu disini posisi dinas koperasi itu memonitoring mengawasi apakah apa betul dana

bergulir yang dia ambil itu betul dimanfaatkan yang dia sesuai dengan proposalnya tetap ada memonitoring namanya memberikan pelatihan-pelatihan (Hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa aturan pelaksanaan kebijakan dana bergulir sudah berjalan dengan baik dipedagang kaki lima yang sesuai dengan SOP dengan cara mengontroling, mengawasi dan mengevaluasi kepada penerima anggaran apakah betul-betul dana bergulir ini digunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan sebelumnya dan memberikan pelatihan-pelatihan agar penerima anggaran dapat berkembang dan lebih meningkatkan kualitas dagang usahanya.

Berbeda dengan hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Pola penguatannya tergantung bagaimana memanage kemudian manajemen yang kita buat dengan asumsi bahwa ketika ada pemerintah siapa saja dibelakang hari ada dana bergulir yang digelontorkan punya manajemen yang sifat manajemen sepotong-sepotong juga ya pengembalian dana itu akan sepotong artinya kerja manajemen tidak maksimal, (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 september 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa SOP pola penguatan implementasi kebijakan dana bergulir tergantung cara memanage yang berasumsi bahwa jika ada dana yang digelontorkan harus punya manajemen yang tidak sepotong-sepotong sehingga pengembalian juga tidak sepotong-sepotong dalam artian kinerja manajemen tidak maksimal jika manajemen dilakukan setengah-setengah. Alur kebijakan dana bergulir juga dapat dilihat pada hasil wawancara dibawah ini :

Hasil wawancara informan IA dinas koperasi dan UKM selaku seksi pembiayaan dan permodalan UKM mengatakan bahwa :

“ kita tidak memberikan dana yang memberikan Pemerintah Kota langsung adapun bantuan dana bergulir itu kita cuman merekomendasikan, sebagai Pembina saja. padahal itu dana bergulir berjangka Kelompok A berhasil pindah dengan kelompok lain namanya bergulir, nah itu dikembalikan lagi. sumberdananya dari APBD. APBD itu dari masyarakat uangnya melalui retribusi atau pajak (Hasil wawancara informan IA pada tanggal 16 agustus 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa alur kebijakan dinas dalam memberikan pelayanan dana bergulir bagi masyarakat PKL dinas tidak memberikan hanya memberikan fasilitas rekomendasi saja, mengenai standar yang harus dipenuhi PKL itu tugasnya lembaga keuangan yang bersangkutan.

Hasil wawancara lainnya informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Mengacu pada disampaikan pemerintah Kota ada dana bergulir silahkan para ketua LPM menilai memutuskan kebijakan apa yang harus diberikan kepada penerima nah kita punya pola standar yang kami gunakan seperti lima criteria, berita acara mereka kita mintai proposal permintaan dilengkapi foto dagangannya. kemudian proposal permohonan kita verifikasi ulang pantas atau tidak nilai yang diajukan nah disitu kita sepakati bersama kemudian ditandatangani bersama (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 September 2018) “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa alur kebijakan yang dilakukan LPM dalam memberikan pelayanan dana bergulir bagi masyarakat PKL mengacu pada disampaikan oleh Pemerintah Kota yang mengamanahkan LPM untuk memutuskan kebijakan apa yang diberikan kepada penerima khususnya PKL. LPM mempunyai standar yaitu lima kriteria masyarakat PKL

diundang lalu disampaikan bahwa untuk mendapatkan dana bergulir ada lima kriteria yang menjadi persyaratan dan apabila PKL sanggup maka dibuatkan berita acara lalu dimintai proposal permintaan yang dilengkapi dengan foto dagangannya, lalu diverifikasi ulang apakah layak menerima anggaran atau tidak kemudian dibuatkan lagi berita acara setelah itu ditandatangani bersama diatas materai enam ribu.

Pola-pola standar yang digunakan oleh LPM diatas berujuk dengan peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 tahun 2013 pada Bab V Tata cara pengusulan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pada Pasal 7 :

- a) Usulan dibuat dalam bentuk proposal permohonan bantuan dari masing-masing lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar
- b) Dalam penerimaan dana bantuan maka Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) membuka Rekening pada Bank pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan barat atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan menyerahkan specimen tanda tangan atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai satu-satunya oknum yang berhak atas pencairan dana bantuan
- c) Penerimaan dana hibah LPM mengajukan Surat permohonan pencairan bantuan dana hibah kepada sekretaris Daerah/Kota Makassar ub. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kota Makassar dengan melampirkan naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

- d) Kepala bagian keuangan mengajukan surat perintah membayar (SPM) dan penertiban Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) selanjutnya bendahara pengeluaran mencairkan dana hibah dan melakukan transfer kerekening penerima dana hibah.

Inilah alur kebijakan dana bergulir lalu ada proses pengajuan kebijakan dana bergulir ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM selaku Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam informan M. ID berdasarkan proses pengajuan dana menjelaskan bahwa :

“ dia mengajukan ke kita dulu apa namanya permohonan rekomendasi misalnya PKL A sudah ada lampu hijau dikasi oleh lembaga keuangan seperti BRI atau bank-bank mana tentu kan tentu ada kan minta dulu rekomendasi dari dinas koperasi. Jadi PKL kesini dulu untuk minta rekomendasi baru ke LPM begitu iya...(Hasil wawancara informan M. ID pada tanggal 16 agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa proses pengajuan dana yang dilakukan oleh PKL mengajukan ke Dinas permohonan rekomendasi setelah pihak lembaga keuangan memberikan lampu hijau tanda bahwa layak mendapatkan dana tetapi harus ada surat rekomendasi dari Dinas Koperasi. Hasil wawancara diatas berbeda dengan hasil wawancara informan AR.P selaku Ketua LPM sekaligus ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa :

“ Mengajukan permintaan dana bantuan satu juta kita terima kemudian kita realisasikan satu juta kita turun lagi kelapangan apakah proposal ini sesuai dengan jenis dagangannya yang kita gelontorkan sangat terbatas dan kami juga perlu harus save tif bukan berarti dana 25 juta digelontorkan habis, paling gelontorkan sampai 18 juta 19 juta lalu kita save tif 5 sampai 7 juta itu dana talangan selanjutnya disimpan dibendahara apabila ada masyarakat yang tidak terakomodir saat sosialisasi baru dia tahu ternyata

ada dana bergulir, dana savetif ini yang akan kita berikan untuk para pkL tidak ada pengecualian bahwa si A dapat si B tidak karena kami bekerja selalu savetif (Hasil wawancara informan AR.P pada tanggal 15 September 2018) “.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui bahwa proses pengajuan dana bergulir PKL melalui proposal permintaan dana bantuan lalu LPM turun lapangan untuk survey apakah proposal tersebut sesuai dengan jenis barang dagangannya karena LPM punya standar tertentu dalam menggelontorkan dana yang terbatas dan perlu savetif. Dana savetif sebesar Rp 5.000.000,- sampai Rp 7.000.000,- untuk dana talangan selanjutnya apabila ada masyarakat yang tidak ikut terakomodir pada saat sosilasisasi maka dana savetif ini yang akan diberikan kepada PKL tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Dalam proses pengajuan dana pihak PKL harus membuat proposal yang dibuktikan dengan dokumentasi foto usaha dagangannya dan setelah proposal mereka dikumpul maka ada tim yang akan meninjau atau yang mensurvey bahwa apakah betul pihak PKL yang mengajukan proposal sesuai dengan usaha dagangnya, jika betul maka proposal mereka akan diterima dan mereka berhak menerima bantuan dana tersebut dengan cara terakhir iyalah menandatangani bersama surat perjanjian diatas materai enam ribu.

Proses pengajuan kebijakan dana bergulir diatas juga berujuk pada peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 tahun 2013 pada Bab V Tata cara pengusulan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pada pasal 8 yaitu prosedur penyaluran dana bantuan modal usaha kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme :

- a) Lembaga pemberdayaan masyarakat membentuk Tim / Kelompok kerja (POKJA) yang anggotanya minimal 7 (tujuh) orang yang dapat dijabat dan dirangkap oleh pengurus inti LPM dengan susunan keanggotaan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang bendahara ditambah beberapa orang anggota
- b) Tim/Kelompok Kerja (POKJA) tersebut angka diatas bertugas melakukan inventarisasi dan verifikasi atas warga masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro namun tidak memiliki modal yang cukup mengembangkan usahanya.
- c) Hasil inventarisasi dan verifikasi selanjutnya dimusyawarahkan dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh para Ketua ORW dan tokoh masyarakat dan disaksikan oleh Lurah setempat guna menentukan calon penerima bantuan modal usaha dengan memperhatikan skala prioritas dan beberapa pertimbangan lainnya yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan pertanggungjawaban
- d) Untuk mendapatkan bantuan dana modal usaha, maka kepada masyarakat calon penerima bantuan yang telah disepakati mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang diketahui oleh lurah setempat dan ditunjukkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikecamatan ujung pandang mengenai implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima dikecamatan ujung pandang maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir yang ada dari pihak Dinas, LPM ke PKL tidaklah berjalan dengan lancar sehingga seharusnya Pihak dinas ataupun LPM memberikan bahasa penekanan terhadap penerima dana tersebut agar para pedagang kaki lima agar tidak salah memaknai, akan tetapi sebagian juga dari PKL masih banyak yang sudah menerima bantuan dana kurangnya kesadaran diri sehingga tidak mengembalikan pinjaman anggaran tersebut karena itu tadi adanya kesalahpahaman dalam memaknai bahasa hibah tersebut yang menganggap bantuan dana bergulir ini hanya diberikan secara cuma-cuma. sehingga inilah penyebab tidak berjalan efektifnya implementasi kebijakan dana bergulir.

b. Sumberdaya.

Sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir berdasarkan hasil wawancara sumber daya yang digunakan dalam program ini belum semuanya dikerahkan. adapun terkait dengan sumber daya dari

pihak aparaturnya sudah memadai dari sisi pelaksanaan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi dari segi sumberdaya finansial masih banyak kekurangan. Dari sudut informasi dapat dilihat dilapangan bahwa informasi yang dikhususkan oleh PKL secara umum tidak diberitahukan secara merata kepada PKL. dan masih ada PKL yang tidak merasakan akan dampak dari kebijakan ini hanya dipilih-pilih karena unsur kedekatan atau kekeluargaan. Bukan hanya itu dari segi pembinaan untuk PKL yang menerima tidak ada hanya pembinaan kebersihan saja.

c. Disposisi

Dari segi Intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir untuk PKL pihak dinas seharusnya mengambil tindakan secara tegas apabila para PKL tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang terus berulang-ulang, adapun program yang dilakukan untuk menyikapi setiap masalah yang timbulkan oleh PKL adalah memberikan pembinaan kepada PKL salah satunya pembinaan bagaimana cara mengembalikan dana pinjaman yang sudah diterima atau dana yang terbentur.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima sudah maksimal dimana setiap langkah dalam penyeleksian PKL semua aturan sesuai SOP dan tanggung jawab yang ada. baik dari dinas ataupun pihak LPM yang diberikan amanah untuk mengelolah kebijakan dana bergulir yang ada, masing-masing menjalankan

tugasnya sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah dimana pihak PKL diseleksi dengan ketat oleh masing-masing penanggung jawab yang ada, mulai dari tahapan pengawasan, controlling, dan evaluasi dan pihak LPM sendiri menjalankan tugas mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan tetap mengontrol pihak PKL yang melanggar aturan yang sudah berlaku yang mereka sendiri dengan lima criteria salah satunya rmenandatangani aturan tersebut diatas materai enam ribu.

B. Saran-Saran

Kepada pihak Pemerintah Wali Kota Makassar untuk mengkaji kembali Peraturan Walikota Makassar nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Hibah Modal Usaha Kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kota Makassar karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyaluran dana bergulir perlu ditindak lanjuti agar kebijakan ini yang lebih efektif agar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan berjalan dengan baik serta pemerintah dapat mengembangkan, sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugasnya dan memperbaiki struktur birokrasi untuk melakukan pengawasan dalam kebijakan tersebut, serta pemerintah juga perlu untuk memperkuat komunikasi terhadap masyarakat dalam sosialisasi. dan penyaluran dana harus merata agar semua PKL bisa merasakan akan dampak dari program krebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alwi. 2014. Model Akuntabilitas Kebijakan Publik (Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar).
- Alwi & Rulinawaty Kasmad. 2014. *Analysis of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation in Makassar City, Indonesia*. *European Journal of Research in Social Sciences*, Vo.l. 2, No. 2.,
- Anggara, Sahya dan Endang Soetari, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arsyad, Nurul Ifada.2013. *Penjual pisang Epe di Kota Makassar suatu studi Antropologi Perkotaan*). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Edwards III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly inc.
- Ekowati, Lilik. 2009. *Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program (suatu kajian teoritis dan praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Hamsah, 2014. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .2016. Makassar: Citra Fotocopy.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____.2012. *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung :Alfabeta.
- Suntoro, Irawan dan Hariri Hasan. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan, Publik*. Surabaya: CAPIYA Publishing.
- Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengalaman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara Atau Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang perubahan atas peraturan smentri keuangan nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengalaman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara Atau Lembaga.

Peraturan Walikota Makassar nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Hibah Modal Usaha Kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar.



Dokumentasi Penelitian

KANTOR DINAS KOPERASI & UKM



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak M. ISdris. K.,SE selaku Kepala Bidang
Pembiayaan & Simpan Pinjam (16 Agustus 2018)



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu A Suriyani A. Paeway K. SE, MSI selaku Bidang Seksi Pembiayaan & Permodalan (Tanggal 19 Agustus 2018)



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Iriainys. A Rays, S.Sos, MM selaku : kepala Bidang Pembiayaan & Simpan Pinjam. (tanggal 16 Agustus 2018)

Kantor Camat Ujung Pandang



Gambar 4. Wawancara bersama Amiruddin, P selaku Ketua LPM Kelurahan Mangkura sekaligus sebagai Ketua FK (Forum Komunikasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Ujung Pandang (tanggal 15 September 2018).

Pedagang Kaki Lima Kecamatan Ujung Pandang



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Dg cahya selaku PKL penjual pisang epe
(Tanggal 06 September 2018)



Gambar 6. wawancara bersama ibu Nuramalia selaku pedagang kaki lima pisang
epe dikelurahan Losari (Tanggal 29 September 2018)



Gambar 7. wawancara bersama Bapak Adi selaku pedagang kaki lima pisang epe
(Tanggal 03 September 2018)



Gambar 8. wawancara bersama Bapak Burhan selaku pedagang kaki lima pisang
epe (Tanggal 03 September)



Gambar 9. wawancara bersama Bapak Rahman Tari selaku pedagang kaki lima
Asongan (Tanggal 03September 2018)



Gambar 10. wawancara bersama Bapak Lunny selaku pedagang kaki lima
Asongan (Tanggal 30 Agustus 2018)



Gambar 11. wawancara bersama ibu Ayu selaku pedagang kaki lima pisang epe
(Tanggal 03 September 2018)



Gambar 12. wawancara bersama Bapak Alika selaku pedagang kaki lima Asongan
(Tanggal 17 September 2018)

DRAF WAWANCARA MPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR

No	Sub focus penelitian	Aspek Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
A.	komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. konsisten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dinas pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pkl mengenai kebijakan dana bergulir? 2. Bagaimana bentuk kinerja dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas desperindag? 3. Apa saja yang dilakukan oleh dinas sebelum proses pkl yang menerima dan diberdayakan LPM? 4. Bagaimana tolak ukur efektivitas dana bergulir yang dioperasikan selama ini apakah sudah memenuhi harapan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Kecamatan ujung pandang 3. Kelurahan kecamatan ujung pandang 4. Pedagang kaki lima
B	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM/staff 2. Informasi 3. Kewenangan 4. Fasilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah informasi mengenai pengelolaan dana bergulir sudah menyeluruh di ketahui oleh masyarakat khususnya PKL di Kota Makaassar? 2. Adakah pembinaan kreatifitas yang dilakukan dinas yang ada, dalam memberdayakan pkl untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat? 3. Apakah ada fasilitas yang diberikan oleh Dinas untuk mendukung program kebijakan ini? 4. Dalam pemanfaatan dana bergulir yang dikeluarkan LPM, apakah ada pembinaan khusus bagi pkl yang terdaftar sebagai penerima dana bergulir? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 5. Dinas Koperasi dan UKM 2. Kecamatan ujung pandang 3. Kelurahan kecamatan ujung pandang 4. Pedagang kaki lima
C	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kognisi 2. Arahkan 3. Intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana arahan selaku LPM dalam memberdayakan masyarakat khusunya pkl sehingga kebijakan dana bergulir dapat terrealisasi dengan baik? 2. Apakah aparat pelaksana dalam melaksanakan program kebijakan dana bergulir bersikap bagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada? 3. Bagaimana bentuk sikap pelaksana dalam menyikapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pkl, apakah ada instansi/institusi yang saling bekerja sama demi kelancaran program kebijakan dana bergulir tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 6. Dinas Koperasi dan UKM 2. Kecamatan ujung pandang 3. Kelurahan kecamatan ujung pandang 4. Pedagang kaki lima
D.	Struktur Birikrasi	Standar Operating Prosedure (Sop)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola penguatan dana bergulir bagi masyarakat pkl dalam pengoptimalkan penyaluran dana bagi masyarakat yang membutuhkan? 2. Bagaimana proses pengembangan asset yanag dilakukan oleh lpm dalam memperoleh pendapatan dan modal dalam kelangsungan pengelolaan dana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 7. Dinas Koperasi dan UKM 2. Kecamatan ujung pandang

		<p>bergulir bagi pkl?</p> <p>3. Bagaimana alur kebijakan yang dilakukan LPM dalam memberikan pelayanan dana bergulir bagi masyarakat pkl, adakah standar tertentu yang di tempuh sesuai dengan kebijakan?</p> <p>4. Bagaimana proses pengajuan dana bergulir bagi pkl yang berhak menerima dana tersebut?</p>	<p>3. Kelurahan kecamatan ujung pandang</p> <p>4. Pedagang kaki lima</p>
--	--	---	--

Reduksi data hasil wawancara penelitian Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar

A. Komunikasi (Communication)

No	Informan	Transmisi	Kejelasan	Konsisten
1.	Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi setiap tahun Dinas koperasi tidak pernah mengeluarkan dana bergulir 	<ul style="list-style-type: none"> diberi pemahaman selaku UKM sosialisasi kepada para pelaku UKM dan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> tolak ukur efektivitasnya yang jelas tidak efektif dana yang diberikan menunggak peruntukannya akhirnya macet dana bergulir dipakai untuk konsumtif yang tidak menyalahgunakan lancar pengembalian utang
2.	Bidang Seksi Pembiayaan & Permodalan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi memang ada setiap tahun Terjun dimasyarakat pelaku UKM atau koperasi seperti itu 	<ul style="list-style-type: none"> diberikan fasilitas atas rekomendasinya baik kita kepada satu lembaga dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> tidak efektif dana digunakan bukan tujuan awal hanya untuk konsumtif
3.	Bidang Seksi Pembiayaan & Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> Satu tahun satu bulan itu dua kali. 	<ul style="list-style-type: none"> Meemberikan pemahaman yang tidak tau jadi tau Cara mendapatkan uang dari benturan 	<ul style="list-style-type: none"> tidak memenuhi harapan menganggap dana bergulir itu bantuan sosial tidak ada pengembalian dan tidak efektif
4.	Ketua LPM Kel. Mangkura sekaligus sebagai Ketua FK	<ul style="list-style-type: none"> cuman satu kali ditahap pertama sebesar 25 juta seluruh Kota Makassar disebut dana hibah sebanyak 25 juta untuk tahap pertama dan pengelolaanya masing-masing ketua LPM digelontorkan kepada masyarakat yang pantas diberikan manajemen administrasinya itu kita berikan yang 	<ul style="list-style-type: none"> memberikan pemahaman harus ada pengembalian ada bentuk pertanggung jawaban antara pengelolah dan penerima tidak ada pengembalian jadi mungkin klir kebijakan dinyatakan selesai 	<ul style="list-style-type: none"> memenuhi harapan yang dimaksud memenuhi pengembaliannya yah.. tidak efektif imposibel sudah terpatri-terpatri diotak kecil mereka bahwa ini dana hibah dibilang efektif, efektif, tidak efektif sama sekali

		<ul style="list-style-type: none"> 500 di kembalikan perbulan • diupayakan sesuai komitmen dan dikembalikan kepada pengelola LPM 	<p>sehingga tidak ada bentuk pertanggung jawaban lanjutan ke pemerintah sekarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai penanggung jawab kami jamin sesuai standar SOP walaupun sekarang sudah diputihkan • pemahaman ketua LPM semua tidak sama, tidak sama loyalitas, tidak sama bentuk penanggung jawabnya secara pribadi dan secara kelembagaan
5.	Kel. Baru PKL (Lunny/Dg salbiah)	<ul style="list-style-type: none"> • pernah ada, baru nda ada bantuannya • Kalau saya nda pernah, nda tau kalau yang lain 	-	-
6.	Kel. Baru PKL (jumali)	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan untuk menjual • Barang dagangan akan disita 	-	-
7.	Kel. Bulogading (Nuramalia)	<ul style="list-style-type: none"> • tidak pernah ikut sosialisasi • hanya sekedar didata 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kepastian kapan dipindahkan 	-
8.	Kel. Losari PKL (adi)	<ul style="list-style-type: none"> • Cari pinjman sendiri • Tidak pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi • Tidak ada bantuan yang ada pengurusan 	-	-
9.	Kel. Losari PKL (burhan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi sering • Masalah Kebersihan , tata cara jualan dan waktu jualan • sosialisasi mengenai dana bergulir tidak pernah ada 	-	-
10.	Kel. Losari PKL (Rahaman Tari & Asrul)	<ul style="list-style-type: none"> • pilih-pilih artinya tidak merata • berikan dalam lorong saja tidak efektif • khusus berdomisili 	-	-
11.	Kel. Losari PKL (Ayu)	<ul style="list-style-type: none"> • dana pribadi • tidak pernah mendapatkan bantuan • tidak pernah mendapatkan informasi sosialisasi 	-	-
12.	Kel. Losari PKL (tokoh alika)	<ul style="list-style-type: none"> • dana pribadi dan tidak pernah dapat bantuan dana • sosialisasi sering tapi soal penambahan modal tidak ada • terdaftar Lurah dan tidak ada penambahan jika ada 	-	-

		melapor sampai diizinkan atau tidak.		
13.	Kel. Maluku PKL (Dg Cahya)	<ul style="list-style-type: none"> • penjual asonganji kalau tidak salah pernah dapat bantuan • nda tau jumlahnya berapa apakah gratis atau dibayar • penjual pisang epe tidak pernah dapat tapi nda taumi kalau ada baru tidak disampaikan 	-	-

B. Sumber daya

No	Informasi	Informasi	Kewenangan		Fasilitas	Sdm/Staff
			Pembinaan kreatifitas	Pembinaan khusus		
1.	Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak merata sekitar 80% 85% 	<ul style="list-style-type: none"> • bukan wewenang untuk menjawab 		<ul style="list-style-type: none"> • fasilitass dengan cara memberikan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> • ada tim yang dibentuk oleh Ibukadis • ada tim yang turun untuk mensurvei • apakah layak diberi rekomendasi • memberikan rekomendasi tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi
2.	Bidang Seksi Pemb. & Permo. UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menyeluruh sampai 100% • setiap tahun paling tidak satu dua kali • rata-ratakan sudah mengikuti 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak tau • tidak bisa menjawab karena bukan bidangnya 		<ul style="list-style-type: none"> • memberikan rekomendasi • ada persyaratan-persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> • ada tim memonitoring antara yang mau menerima dan yang sudah menerima
3.	Bidang Seksi Pemb. & Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • tahun 2006 sampai tahun 2010 ada bantuan • pengembalian tidak pernah efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pembinaan memberikan sosialisasi • Setiap kecamatan ada 		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rekomendasi apakah layak atau tidak • Surat pengantar dari pak lurah, KTP, foto, 	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 sudah tidak ada sampai sekarang, dana bergulir • pembinaan saja

		<ul style="list-style-type: none"> dikeluarkan tiga milyar yang menyeter cuman Sembilan ratus juta. 			foto usaha barang yang dijual, dan surat izin.	
4.	Ketua LPM Kel. Mangkura sekaligus sebagai Ketua FK	<ul style="list-style-type: none"> 143 ketua LPM artinya 143 kelurahan klir mendapatkan dana bergulir 	<ul style="list-style-type: none"> Selalu ada ditingkat kecamatan setiap tahun dan ada anggarannya Tentang proses-proses pengelolaan PKL LPM tidak ditugaskan untuk pembinaan tetapi Kebijakan pemerintah kota dieksekusi oleh pihak kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> menandatangani lima persyaratan salah satunya dalam bentuk berita acara mengajukan proposal dan diverifikasi ulang membuat surat perjanjian kembali pembahasan awal dana hibah sehingga masyarakat tidak terlalu paham 	<ul style="list-style-type: none"> Sampai sekarang Tidak pernah diberikan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> punya struktur dekolektor di back up punya di struktur itu memang otomatis lurah, para ketua RT/RW, kangkikmas, babinsa ada bendaharanya ada dekolektor diback up oleh a... kepolisian dari kodim, babinsa, dan tantip.
5.	Kel. Baru PKL (Lunny/Dg salbiah)				-	
6.	Kel. Baru PKL (jumali)				-	
7.	Kel. Bulogading (Nuramalia)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mendapatkan informasi Pengumpulan KTP, KK. 			<ul style="list-style-type: none"> Ada fasilitas yang berikan kepada PKL seperti gerobak 	
8.	Kel. Losari PKL (adi)	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan sebagai penjual Tidak pernah mendapat informasi bantuan dan 				

9.	Kel. Losari PKL (burhan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah mendapatkan informasi • Hanya sekedar didata 				
10.	Kel. Losari PKL (Rahaman Tari & Asrul)	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur kedekatan • gampag dipantau 				
11.	Kel. Losari PKL (Ayu)	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pribadi dipergunakan untuk menjual 				
12.	Kel. Losari PKL (tokoh alika)	<ul style="list-style-type: none"> • mendapatkan informasi bantuan dan • pendataan yang tidak merata 	<ul style="list-style-type: none"> • hanya pembinaan penjualan tentang tata kebersihan • diutamakan itu kebersihan. 			
13.	Kel. Maluku PKL (Dg Cahya)	<ul style="list-style-type: none"> • pernah mendengar akan bantuan dana • bantuan fasilitas dari BRI melalui Wali Kota tapi harus punya saldo 5 juta 			<ul style="list-style-type: none"> • ada pemberian fasilitas tapi agak memberatkan bagi pedagang 	

C. DISPOSISI

No	Informan	Arahan	Kognisi	Intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan
1.	Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> • bentuk arahnya seperti sosialisasi fokus untuk dana bergulir 	<ul style="list-style-type: none"> • harus sesuai aturan • yang dituntut dinas koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina, tetap harus kita bina • Cara mengembalikan dana
2.	Bidang Seksi Pemi. & Permo. UKM	<ul style="list-style-type: none"> • memantau, mengevaluasi, mengawasi • silahturahim 	<ul style="list-style-type: none"> • aturan-aturan yang ada • fungsi tugas harus berdasarkan dengan aturan • jalankan sesuai SOP 	-
3.	Bidang Seksi Pemi & Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan sosialisasi dipanggil per Kecamatan • memberikan fasilitas rekomendasi dan meninjau 	<ul style="list-style-type: none"> • harus melalui standar 	<ul style="list-style-type: none"> • meberikan motivasi • membentuk sesuai prosedur • memberikan kredit • menyurati, dievaluasi dan tetap ditagih.
4.	Ketua LPM Kel. Mangkura sekaligus sebagai Ketua FK	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi satu dua kali • verifikasi • diutamakan orang-orang yang diundang untuk sosialisasi • lima kriteria harus menjadi kewajiban • menyajikan proposal, indikator lima kriteria diverifikasi • menandatangani berita acara diatas materai sebagai penguatan LPM 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah terstruktur • bentuk sikap dengan memberikan lima kriteria atau syarat lima kriteria • rekomendasi bahwa anda masuk dalam kategori pantas, wajar • di kuatkan dengan proposal • memverifikasi ulang apakah pantas, patut, • inpres kemudian eksekusi 	<ul style="list-style-type: none"> • mengacu pada lima kriteria • tanda tangani materai diatas enam ribu • ada proses hukum • door to door • bendahara di back up sama kami punya kangkikmas, kadim, kepolisian, penagih dekoletor untuk mendatangi penerima • pendekatan-pendekatan sangat-sangat maksimal, sangat maksimal.
5.	Kel. Baru PKL (Lunny/Dg salbiah)			
6.	Kel. Baru PKL (jumali)			
7.	Kel. Bulogading (Nuramalia)	<ul style="list-style-type: none"> • dipindahkan ditempat yang baik • semua gratis tempat kecuali air sama lampu 		

D. STRUKTUR BIROKRASI

NO	INFORMAN	STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP)			
		Pola penguatan	Pengembangan Asset	Alur Kebijakan	Proses pengajuan dana
1.	Kepala Bidang pembiayaan & simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none"> • Membina • mengontroling, • memonitoring, • mengevaluasi, • diawasi, • mengawasi, 	<ul style="list-style-type: none"> • sebatas memonitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas tidak memberikan dana • hanya memfasilitasi bentuk fasilitas direkomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> • permohonan rekomendasi
2.	Bidang Seksi Pembi. & Permo. UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Membackup • memberikan wawasan • memberikan pelatihan-pelatihan • bagaimana itu menjalankan usahanya • ada peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah dilaporkan • Urusan penyalur dana bergulur 	<ul style="list-style-type: none"> • ada persyaratannya • ada usahanya, berdomisili, ada tim khusus menyurvei, menyeleksi, mengevaluasi. • memfasilitasi dengan rekomendasi apakah layak diterima 	<ul style="list-style-type: none"> • membina • merekomendasikan • tidak adami LPM tidak berfungsi karena tidak efektif
3.	Bidang Seksi Pembi & Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • layani dengan baik • berikan saran-saran, motivasi • pelatihan agar memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • diawal penyetoran bagus • kurangnya pengembalian • jadi tidak di fungsikan 	-	
4.	Ketua LPM Kel. Mangkura sekaligus sebagai Ketua FK	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung memanage dan manajemen asumsi sifatnya sepotong-sepotong • Manajemen yang tidak maksimal • dana APBD diturunkan ke LPM imposibel belum mampulah APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • rapat koodinasi, • rapat kerja • menindak lanjuti rapat kerja • anggaran dasar dan anggaran rumah tangga • peraturan perundang-undangan nomor 41 pasal 73 yang tidak sinkron 	<ul style="list-style-type: none"> • ada juga persyaratannya • pola standar seperti lima kriteria • secara internal baru eksternannya • proposal permintaan plas diback up dengan dagannya, lengkapi dengan foto • verifikasi ulang kita periksa 	<ul style="list-style-type: none"> • pembuatan proposal • permintaan satu juta • direalisasikan, survei kelapangan, apakah sesuai jenis daganya harus sesuai standar baru digelontorkan • save tif dana talangan-talangan selanjutnya • dana APBD

			dengan kelembagaan sekarang	<ul style="list-style-type: none"> ulang pantas atau tidak pantas nilai yang diajukan • buat berita acara lalu ditandatangan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan dana bergulir akan distopkan, dipertimbangkan, karena bermasalah artinya pengembalian tidak efektif.
--	--	--	-----------------------------	--	--





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1221/FSP/A.1-VIII/VIII/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Salfianti
Stambuk : 10561 04647 13
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kota Makassar
Judul Skripsi : **“Implementasi Kebijakan Dana Bergulir untuk Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 Agustus 2018



Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4918/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2003/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SALFIANTI**
Nomor Pokok : **10561 04647 13**
Program Studi : **Ilmu Adm. Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Agustus s/d 15 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 14-08-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 16 Agustus 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 2857 -II/BKBP/III/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4918/S.01/PTSP/04/2018 Tanggal 14 Agustus 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:


NAMA : SALFIANTI
NIM/ Jurusan : 10561 04647 13 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus s/d 15 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UB. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP
Pangkat : Pembina
NIP. 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG PANDANG

Jl. Samiun No. 15, Telp. 0411-3622770 Makassar 90111

Makassar, 5 Oktober 2018

Nomor : 561 /KUP/X /2018
Lamp. :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Se Kecamatan Ujung Pandang
di
MAKASSAR

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor : 070/2857-II/BKBP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **SALFIANTI**
NIM/Jurusan : 105610464713/ Ilmu Adm Negara
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No 293 Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi/ Wilayah Saudara dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai judul diatas yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal **16 Agustus s/d 15 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **CAMAT UJUNG PANDANG,**
Kepala Seksi Pemerintahan,
Kinerja Lurah dan RT RW


Drs. ANSHAR SYAFRI

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 1960914 19931 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar di Makassar (sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar
3. Sdri. **SALFIANTI**

RIWAYAT HIDUP



Salfianti, lahir di Sebatik, Kalimantan Utara pada tanggal 05 Mei 1995, penulis anak terakhir dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN 002 Sungai Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan pada tahun 2003-2008.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sungai Pancang Sebatik Kec. Sebatik Kab. Nunukan pada tahun 2008-2010 dan tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di SMA Negeri 1 Padaidi Kec. Sebatik Kab. Nunukan pada tahun 2010-2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2013 di Jurusan ilmu Administrasi Negara fakultas ilmu sosial & ilmu politik (Fisipol) di Universitas Muhammadiyah Makassar.. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah terlibat aktif pada organisasi di HIMPUNAN jurusan Ilmu Administrasi Negara yang bernama HUMANIERA dengan jabatan sebagai wakil Bendaha Umum tahun 2014/2015. Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2019 dengan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar”.